



**PUTUSAN**

**Nomor : 21/Pid/B/2012/PN. ATB**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Klas I B Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ORDIANUS SERAN Alias ORDI;**  
Tempat lahir : Fafoe;  
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 07 Oktober 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Tuasikun, Desa Fafoe, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Belu;  
A g a m a : Katholik;  
Pekerjaan : Tani;
2. Nama lengkap : **INYORIUS NAHAK Alias INYO;**  
Tempat lahir : Fafoe;  
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 24 April 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Fafoe C , Desa Fafoe, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Belu;  
A g a m a : Katholik;  
Pekerjaan : Pelajar;

**Halaman 1 dari 96 halaman Putusan No.: 21/Pid./B/2012/  
PN.ATB**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama lengkap : **ANDREAS FAHIK Alias PATRI;**

Tempat lahir : Fafoe;

Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 05 Juli 1992;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Fafoe A, Desa Fafoe, Kecamatan  
Malaka Barat, Kabupaten Belu;

A g a m a : Katholik;

Pekerjaan : Tani;

4. Nama lengkap : **EGIDIUS BRIA Alias DEDI;**

Tempat lahir : Dili (Timor Leste);

Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 23 Maret 1993;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Leokatis, Desa Fafoe, Kecamatan  
Malaka Barat, Kabupaten Belu;

A g a m a : Katholik;

Pekerjaan : Tani;

5. Nama lengkap : **HERMINUS LUAN Alias HERI;**

Tempat lahir : Fafoe;

Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 04 Juni 1993;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Fafoe C, Desa Fafoe, Kecamatan  
Malaka Barat, Kabupaten Belu;

A g a m a : Katholik;

Pekerjaan : Tani;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nama lengkap : **DELFRIDUS TETI Alias FEKY;**  
Tempat lahir : Fafoe;  
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 20 Juni 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Fafoe C, Desa Fafoe, Kecamatan  
Malaka Barat, Kabupaten Belu;  
A g a m a : Katholik;  
Pekerjaan : Tani;

7. Nama lengkap : **YANUARIUS SERAN Alias YAN;**  
Tempat lahir : Fafoe;  
Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 07 Nopember 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Fafoe , Desa Fafoe, Kecamatan Malaka  
Barat, Kabupaten Belu;  
A g a m a : Katholik;  
Pekerjaan : Tani;

8. Nama lengkap : **JEREMIAS NAHAK Alias TEDY;**  
Tempat lahir : Fafoe;  
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 03 April 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Fafoe , Desa Fafoe, Kecamatan Malaka  
Barat, Kabupaten Belu;  
A g a m a : Katholik;  
Pekerjaan : Tani;

**Halaman 3 dari 96 halaman Putusan No.: 21/Pid./B/2012/  
PN.ATB**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Nama lengkap : **SLOMON SERAN Alias IWAN;**

Tempat lahir : Fafoe;

Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 05 September 1992;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Fafoe A, Desa Fafoe, Kecamatan  
Malaka Barat, Kabupaten Belu;

A g a m a : Katholik;

Pekerjaan : Tani;

10. Nama lengkap : **MELKIANUS KLAU Alias MELKI;**

Tempat lahir : Fafoe;

Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 06 Mei 1993;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Fafoe A, Desa Fafoe, Kecamatan  
Malaka Barat, Kabupaten Belu;

A g a m a : Katholik;

Pekerjaan : Pelajar;

11. Nama lengkap : **MELKIOR NDUN Alias MELKIOR;**

Tempat lahir : Fafoe;

Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 02 Mei 1992;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Fafoe, Kecamatan Malaka Barat,  
Kabupaten Belu;

A g a m a : Katholik;

Pekerjaan : Tani;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Nama lengkap : **ADRIANUS SERAN Alias**

**MASER;**

Tempat lahir : Fafoe;  
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 26 April 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Fafoe, Desa Fafoe,  
Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten  
Belu;  
A g a m a : Katholik;  
Pekerjaan : Tani;

13. Nama lengkap : **GREGORIUS NAHAK Alias**

**GORIS;**

Tempat lahir : Fafoe;  
Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 30 Nopember 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Fafoe A, Desa Fafoe, Kecamatan  
Malaka Barat, Kabupaten Belu;  
A g a m a : Katholik;  
Pekerjaan : Tani;

14. Nama lengkap : **JESEN IGNASIUS SERAN Alias**

**JESEN**

Tempat lahir : Fafoe;  
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 09 Nopember 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;

**Halaman 5 dari 96 halaman Putusan No.: 21/Pid./B/2012/  
PN.ATB**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Fafoe C, Desa Fafoe, Kecamatan  
Malaka Barat, Kabupaten Belu;  
A g a m a : Katholik;  
Pekerjaan : Pelajar;

15. Nama lengkap : **ARYOSKI GREGORIUS SOARES**

**Alias YOSKI;**

Tempat lahir : Bobonaro;  
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 21 Mei 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Fafoe C, Desa Fafoe, Kecamatan  
Malaka Barat, Kabupaten Belu;  
A g a m a : Katholik;  
Pekerjaan : Tani;

16. Nama lengkap : **YOSEPH BRIA Alias PANTER;**

Tempat lahir : Fafoe;  
Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 04 April 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Leotatis, Desa Fafoe, Kecamatan  
Malaka Barat, Kabupaten Belu;  
A g a m a : Katholik;  
Pekerjaan : Buruh;

17. Nama lengkap : **MARIO YASINTUS BRIA Alias**

**SINTUS;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Fafoe;  
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 13 Juli 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Fafoe, Desa Fafoe, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Belu;  
A g a m a : Katholik;  
Pekerjaan : Mahasiswa;

18. Nama lengkap : **ROBERTUS BRIA Alias OBET;**

Tempat lahir : Fafoe;  
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 19 April 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Fafoe A, Desa Fafoe, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Belu;  
A g a m a : Katholik;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17 dan Terdakwa 18 ditahan dengan jenis Penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Januari 2012 s/d tanggal 20 Januari 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2012 s/d tanggal 28 Februari 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2012 s/d tanggal 04 Maret 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2012 s/d tanggal 15 Maret 2012;

**Halaman 7 dari 96 halaman Putusan No.: 21/Pid./B/2012/PN.ATB**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2012 s/d tanggal 14 Mei 2012;

Terdakwa 2, 10 dan Terdakwa 14 ditahan dengan jenis Penahanan RUTAN dan Penahanan KOTA berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Januari 2012 s/d tanggal 20 Januari 2012;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2012 s/d tanggal 28 Februari 2012;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2012 s/d tanggal 04 Maret 2012;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2012 s/d tanggal 15 Maret 2012;
- Pengalihan Penahanan** terhadap Terdakwa 2, 10 dan 14 dari Tahanan RUTAN menjadi Tahanan KOTA sejak tanggal 13 Maret 2012 s/d tanggal 14 Mei 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (Tahanan Kota) sejak tanggal 15 Maret 2012 s/d tanggal 14 Mei 2012;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokad PIET SERAN SONBAI,SH. Berdasarkan Surat Khusus, tertanggal 20 Februari 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua, tanggal 21 Februari 2012, dibawah Register Nomor : 05 /S.Ks/PID/ 2012/ PN.ATB;

### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Atambua tertanggal 20 Februari 2012, Nomor : 33/Pen.Pid/2012/PN.ATB tentang: Penunjukan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara tersebut;
2. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B - 25 / P.3.13 / Epp.2 / 02 / 2012, tanggal 16 Februari 2012;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Atambua tertanggal 20 Februari 2012, Nomor : / Pen.Pid / 2012 / PN.ATB tentang Hari sidang;
4. Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM - 25 / ATAMB / 02/ 2012, tertanggal 14 Pebruari 2012, tentang Tindak Pidana yang di dakwakan;
5. Berita Acara Penyidik Nomor : BP / 01 / I/ 2012/ Sektor Malbar, tanggal 24 Januari 2012, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar :

1. Pembacaan surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum di persidangan;
2. Keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa/Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM - 25 / ATAMB / 01 / 2012, tertanggal 05 Maret 2012, yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan tanggal 08 Maret 2012, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim

**Halaman 9 dari 96 halaman Putusan No.: 21/Pid./B/2012/  
PN.ATB**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kelas I B Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. ORDIANUS SERAN Alias ORDI, Terdakwa 2. INYORIUS NAHAK Alias INYO, Terdakwa 3. ANDREAS FAHIK Alias PATRI, Terdakwa 4. EGIDIUS BRIA Alias DEDI, Terdakwa 5. HERMINUS LUAN Alias HERI, Terdakwa 6. DELFRIDUS TETI Alias FEKY, Terdakwa 7. YANUARIUS SERAN Alias YAN, Terdakwa 8. JEREMIAS NAHAK Alias TEDY, Terdakwa 9. SLOMON SERAN Alias IWAN, Terdakwa 10. MELKIANUS KLAU Alias MELKI, Terdakwa 11. MELKIOR NDUN Alias MELKIOR, Terdakwa 12. ADRIANUS SERAN Alias MASER, Terdakwa 13. GREGORIUS NAHAK Alias GORIS, Terdakwa 14. JESEN IGNASIUS SERAN Alias JESEN, Terdakwa 15. ARYOSKI GREGORIUS SOARES Alias YOSKI, Terdakwa 16. YOSEPH BRIA Alias PANTER, Terdakwa 17. MARIO YASINTUS BRIA Alias SINTUS, dan Terdakwa 18. ROBERTUS BRIA Alias OBET** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang***" sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh pasal 170 ayat (1) KUH Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut berupa pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan**, dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) buah Kursi plastik warna hijau dalam keadaan rusak,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah bola lampu listrik masing-masing 2 buah merk Philips dan 2 buah merk Sinar dalam keadaan pecah;
- pecahan kaca nako;
- pecahan piring, pecahan gelas, pecahan keramik;
- selembat tripleks dalam keadaan pecah;
- satu lembar kayu bebak;
- 1 (satu) buah tempat mix dan tempat teks lagu dalam keadaan rusak,
- 2 (dua) buah tutupan speaker warna hitam yang terbuat dari plastik dalam keadaan pecah.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Melkianus C.Seran, SH.

- 40 (empat puluh) buah batu kali dengan ukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 13 Maret 2012, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Telah pula mendengar Pendapat Jaksa/ Penuntut Umum atas Pembelaan yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 13 Maret 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa atas Pendapat Jaksa/ Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan tanggal

**Halaman 11 dari 96 halaman Putusan No.: 21/Pid./B/2012/  
PN.ATB**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Maret 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum telah dihadapkan kemuka persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor REG. PERK : PDM- 25 /ATAMB /02/ 2012, tertanggal 14 Pebruari 2012 yang di bacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012, sebagai berikut :

-----Bahwa mereka Terdakwa 1 ORDIANUS SERAN Alias ORDI, Terdakwa 2 INYORIUS NAHAK Alias INYO, Terdakwa 3 ANDREAS FAHIK Alias PATRI, Terdakwa 4 EGIDIUS BRIA Alias DEDI, Terdakwa 5 HERMINUS LUAN Alias HERI, Terdakwa 6 DELFRIDUS TETI Alias FEKY, Terdakwa 7 YANUARIUS SERAN Alias YAN, Terdakwa 8 JEREMIAS NAHAK Alias TEDY, Terdakwa 9 SLOMON SERAN Alias IWAN, Terdakwa 10 MELKIANUS KLAU Alias MELKI, Terdakwa 11 MELKIOR NDUN Alias MELKIOR, Terdakwa 12 ADRIANUS SERAN Alias MASER, Terdakwa 13 GREGORIUS NAHAK Alias GORIS, Terdakwa 14 JESEN IGNASIUS SERAN Alias JESEN, Terdakwa 15 ARYOSKI GREGORIUS SOARES Alias YOSKI, Terdakwa 16 YOSEPH BRIA Alias PANTER, Terdakwa 17 MARIO YASINTUS BRIA Alias SINTUS, Terdakwa 18 ROBERTUS BRIA Alias OBET bersama-sama dengan DELFRIDUS SERAN Alias RIJAL, AGUSTINO MENGA Alias TINO, DIONISIUS JEMI NAHAK Alias JEMI, PHILIPUS ALWIN BRIA Alias ALWIN, YULIUS NAHAK SERAN Alias LUNTIK, NORBERTUS KLAU NAHAK Alias MUTI, MELKIOR NAHAK Alias GERI NAHAK, PETRUS TAHU Alias MIOX, dan MARIANUS SERAN Alias DANKER (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2011 bertempat di Dusun Fafoe A, Desa Fafoe, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Belu atau setidaknya pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya acara pesta di Dusun Fafoe A, Desa Fafoe, Kecamatan Malaka Barat dalam rangka peresmian klub sepakbola yang dihadiri oleh sekitar kurang lebih 60 (enam puluh) orang yang terdiri dari para pemain bola, keluarga dari saksi MELKIANUS CONTERIUS SERAN, dan beberapa pemuda dari Kampung Laleten.
- Bahwa pada mulanya acara yang berlangsung sejak pukul 19.00 wita pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 tersebut berjalan dengan lancar dan tenang-tenang saja, namun memasuki tengah malam pukul 00.30 wita tiba-tiba terjadi suara keributan di jalan raya depan tempat acara pesta berlangsung, para terdakwa dan pelaku lainnya secara bersama-sama melempari dengan batu kali ke arah tenda pesta secara berulang kali hingga membuat orang-orang yang berada di dalam tenda pesta berhamburan keluar dari tenda pesta. Kemudian para terdakwa dan pelaku lainnya merusak beberapa peralatan dan perabotan yang ada di tenda tempat pesta tersebut dengan cara membanting dan memukul dengan batu, seperti kursi plastik, bola lampu listrik, tempat mix, tempat teks lagu, beberapa piring dan gelas, dan tutupan speaker.
- Bahwa kemudian para terdakwa dan pelaku lainnya berusaha melempari orang-orang yang berhamburan, termasuk para saksi korban yaitu AGUSTINUS NAHAK, DEDIANUS NAHAK, LAURENSIUS SERAN, EMPOS SERAN dan FENCE SERAN

**Halaman 13 dari 96 halaman Putusan No.: 21/Pid./B/2012/PN.ATB**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masuk ke dalam rumah saksi ROSALINDA SESFAO. Para terdakwa dan pelaku lainnya kemudian melempari rumah saksi ROSALINDA SESFAO dengan batu kali secara berulang kali dan mengenai bagian kaca jendela rumah, lantai keramik, pintu rumah dan dinding rumah yang terbuat dari bebak hingga jebol, serta atap rumah yang terbuat dari seng banyak yang rusak.

- Bahwa para terdakwa melempari tenda pesta dan rumah milik saksi ROSALINDA SESFAO dengan batu kali masing-masing terdakwa 1 sebanyak lebih dari 1 (satu) kali, terdakwa 2 sebanyak 6 (enam) kali, terdakwa 3 sebanyak 5 (lima) kali, terdakwa 4 sebanyak 3 (tiga) kali, terdakwa 5 sebanyak 7 (tujuh) kali, terdakwa 6 sebanyak 10 (sepuluh) kali, terdakwa 7 sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa 8 sebanyak 6 (enam) kali, dan terdakwa 9 sebanyak 5 (lima) kali, terdakwa 10 sebanyak 3 (tiga) kali, terdakwa 11 sebanyak 3 (tiga) kali, terdakwa 12 sebanyak 7 (tujuh) kali, terdakwa 13 sebanyak 4 (empat) kali, terdakwa 14 sebanyak 6 (enam) kali, terdakwa 15 sebanyak 4 (empat) kali, terdakwa 16 sebanyak lebih dari 1 (satu) kali, terdakwa 17 sebanyak 7 (tujuh) kali, dan terdakwa 18 sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa perbuatan para terdakwa dan pelaku lainnya tersebut dilakukan karena pada saat para terdakwa dan pelaku lainnya sedang duduk-duduk di area kuburan selepas mengecet salip di kuburan katolik, para terdakwa dan pelaku lainnya mendengar berita bahwa telah terjadi penikaman yang dilakukan oleh salah seorang pemuda dari Kampung Laleten yang mengikuti acara pesta tersebut kepada salah seorang teman dari para terdakwa dan para pelaku yang bernama THEOFILUS KLAU Alias ATELE, sehingga karena merasa marah dan emosi para terdakwa dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pelaku lainnya melempari dan merusak tempa acara pesta tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa dan para pelaku lainnya, barang-barang milik saksi MELKIANUS CONTERIUS SERAN yang ada di dalam tenda pesta dan beberapa bagian rumah milik saksi ROSALINDA SESFAO mengalami kerusakan (sebagaimana barang bukti berupa kursi plastik warna hijau dalam keadaan rusak sebanyak 10 buah, 4 buah bola lampu listrik masing-masing 2 buah merk Philips dan 2 buah merk Sinar dalam keadaan pecah, satu buah tempat mix dan tempat teks lagu dalam keadaan rusak, pecahan piring dan gelas, 2 buah tutupan speaker warna hitam yang terbuat dari plastik dalam keadaan rusak, pecahan kaca nako, pecahan keramik, selembur tripleks dalam keadaan pecah dan satu lembar kayu bebak), serta para saksi korban yaitu AGUSTINUS NAHAK, DEDIANUS NAHAK, LAURENSIUS SERAN, EMPOS SERAN dan FENCE SERAN mengalami luka-luka akibat lemparan batu sebagaimana disebutkan dalam :

1. Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) dari Puskesmas Besikama No. 09/MB/Pusk Bsk/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 atas nama korban AGUSTINUS NAHAK yang ditandatangani oleh dr. FEBRI DIANA RINI, dengan kesimpulan pemeriksaan menyebutkan : bahwa korban mengalami luka di kepala sebelah kanan akibat kena lempar.
2. Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) dari Puskesmas Besikama No. 10/MB/Pusk Bsk/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 atas nama korban DEDIANUS NAHAK yang ditandatangani oleh dr. FEBRI DIANA RINI, dengan kesimpulan

**Halaman 15 dari 96 halaman Putusan No.: 21/Pid./B/2012/  
PN.ATB**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan menyebutkan : bahwa korban mengalami luka di dahi bagian kanan akibat kena lempar.

3. Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) dari Puskesmas Besikama No. 11/MB/Pusk Bsk/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 atas nama korban EMPOS SERAN yang ditandatangani oleh dr. FEBRI DIANA RINI, dengan kesimpulan pemeriksaan menyebutkan : bahwa korban mengalami luka di kepala bagian depan.
4. Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) dari Puskesmas Besikama No. 12/MB/Pusk Bsk/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 atas nama korban LAURENSIUS SERAN yang ditandatangani oleh dr. FEBRI DIANA RINI, dengan kesimpulan pemeriksaan menyebutkan : bahwa korban mengalami luka di dahi bagian kiri dan bibir bagian bawah.
5. Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) dari Puskesmas Besikama No. 13/MB/Pusk Bsk/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 atas nama korban VENCE SERAN (FENCE SEAN) yang ditandatangani oleh dr. FEBRI DIANA RINI, dengan kesimpulan pemeriksaan menyebutkan : bahwa korban mengalami luka di kepala bagian depan.

**----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. -----**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dimuka persidangan menyatakan telah mengerti akan maksud dari Dakwaan tersebut dan terhadap Dakwaan tersebut selanjutnya Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan berdasarkan pasal 156 ayat (1) KUHP;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dimuka persidangan sebagai berikut :

### 1. MELKIANUS CONTERIUS SERAN, SH Alias MELKI

Dengan berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena tinggal satu desa yaitu desa Fafoe Kecamatan Malaka Barat tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu Saksi diajukannya Para Terdakwa kemuka persidangan karena telah melakukan pelemparan dengan menggunakan batu kali sebesar genggam tangan orang dewasa kearah tenda tempat pesta dan rumah milik Saksi serta rumah Mama Rosalinda Sesfao;
- Bahwa pelemparan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekitar pukul 00.30 Wita di Dusun Fafoe A, Desa Fafoe, Kec.Malaka Barat Kabupaten Belu;
- Bahwa pada saat pelemparan terjadi, Saksi berada ditempat kejadian karena sedang mengikuti acara syukuran dan peresmian klub sepak bola yang Saksi dirikan yang dihadiri oleh sekitar 60 orang undangan yang berasal dari lingkungan keluarga dari Desa Fafoe, tamu undangan dari Kupang, Betun dan Laleten ;
- Bahwa pelemparan tersebut berlangsung secara tiba-tiba pada saat acara makan malam akan dimulai dimana sebelumnya terdengar suara teriakan orang banyak dan diikuti dengan lemparan batu kearah tenda tempat pesta yang berasal dari arah jalan raya, sehingga Saksi melihat kearah jalan raya dan melihat Para Terdakwa melempari dengan batu kearah tenda sambil

**Halaman 17 dari 96 halaman Putusan No.: 21/Pid./B/2012/  
PN.ATB**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berjalan masuk kedalam tempat pesta sehingga undangan ketakutan dan berhamburan lari keluar dari tempat pesta menyelamatkan diri kearah rumah Saksi dan rumah Mama Rosalinda Sesfao, dan dilanjutkan pelemparannya kearah rumah Saksi dan rumah Mama Rosalinda Sesfao ;

- Bahwa selain melempar dengan menggunakan batu kali, ada dari Para Terdakwa yang masuk kedalam tenda merusak barang-barang yang ada didalam tenda;
- Bahwa saat itu pelakunya banyak orang namun Saksi sempat mengenali 6 pelaku yakni Yoseph Bria, Ordianus Seran, Dionisius, Adrianus Seran, Philipus Alwin, dan Aryoski;
- Bahwa akibat pelemparan tersebut selain barang-barang milik Saksi yang ada di dalam tenda pesta dan rumah Saksi mengalami kerusakan, juga bagian rumah milik Mama Rosalinda Sesfao juga mengalami kerusakan dimana kaca nako pecah, keramik pecah bale-bale rusak, dan selain itu terdapat beberapa orang korban mengalami luka;
- Bahwa barang-barang yang rusak berupa kursi plastik, bola lampu listrik, tempat mix, tempat teks lagu, piring dan gelas, tutupan speaker yang terbuat dari plastik, kaca nako, keramik, tripleks dan satu lembar kayu bebak ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi korban luka akibat pelemparan tersebut adalah Agustinus Nahak, Dedianus Nahak, Laurensius Seran, Empos Seran dan Fence Seran yang mengalami luka pada bagian kepala akibat terkena lemparan batu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut timbul kerugian yang ditaksir sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab sehingga Para Terdakwa melakukan pelemparan pada malam itu ;
- Bahwa Saksi tidak mengundang Para Terdakwa untuk mengikuti acara syukuran dan peresmian pendirian klub sepakbola yang Saksi dirikan tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi sebelum kejadian pelemparan tersebut tidak ada terjadi penikaman yang dilakukan oleh salah seorang undangan yang mengikuti acara pesta tersebut ;
- Bahwa berhentinya pelemparan tersebut pada malam itu karena Polisi datang ketempat kejadian ;
- Bahwa setelah kejadian pelemparan tidak ada upaya dari pihak keluarga Para Terdakwa yang datang untuk minta maaf;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Para Terdakwa dan bersedia memberi maaf Para Terdakwa dan orang tuanya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar , kecuali Terdakwa I Ordianus Seran Als Ordi yang menerangkan pada saat itu tidak ada ditempat kejadian; dan Terdakwa 16 Yosep Bria Als Panter yang menerangkan pada saat kejadian tidur dirumah dari pukul 19.00 Wita sampai pagi;

### 2. EMPOS SERAN

Dengan berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa karena Saksi tidak tinggal di desa Fafoe tetapi tinggal di Laleten, dan Saksi berada ditempat kejadian karena diundang oleh Melkianus Conterius
- Bahwa setahu Saksi diajukannya Para Terdakwa kemuka persidangan karena telah melakukan pelemparan dengan

**Halaman 19 dari 96 halaman Putusan No.: 21/Pid./B/2012/  
PN.ATB**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan batu kali sebesar genggam tangan orang dewasa kearah tenda tempat pesta dan rumah milik Melkianus Conterius Seran serta rumah Mama Rosalinda Sesfao;

- Bahwa pelemparan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekitar pukul 00.30 Wita di Dusun Fafoe A, Desa Fafoe, Kec.Malaka Barat Kabupaten Belu;
- Bahwa pada saat pelemparan terjadi, Saksi berada ditempat kejadian karena sedang mengikuti acara syukuran dan peresmian klub sepak bola yang didirikan Melkianus Conterius Seran yang dihadiri oleh sekitar 60 orang undangan yang berasal dari lingkungan keluarga dari Desa Fafoe, tamu undangan dari Kupang, Betun dan Laleten, termasuk Saksi ;
- Bahwa pelemparan tersebut berlangsung secara tiba-tiba pada saat acara makan malam akan dimulai dimana sebelumnya terdengar suara teriakan orang banyak dan diikuti dengan lemparan batu kearah tenda tempat pesta yang berasal dari arah jalan raya, dan Saksi melihat banyak orang yang melempari dengan batu kearah tenda sambil berjalan masuk kedalam tempat pesta sehingga undangan ketakutan dan berhamburan lari keluar dari tempat pesta menyelamatkan diri termasuk Saksi kearah rumah Melkianus Conterius Seran dan rumah Mama Rosalinda Sesfao, dan dilanjutkan pelemparannya kearah rumah Melkianus Conterius Seran dan rumah Mama Rosalinda Sesfao ;
- Bahwa selain melempar dengan menggunakan batu kali, ada juga yang masuk kedalam tenda merusak barang-barang yang ada didalam tenda;
- Bahwa saat itu pelakunya banyak orang dan Saksi tidak mengenalnya ;
- Bahwa akibat pelemparan tersebut selain barang-barang milik Melkianus Conterius Seran yang ada di dalam tenda pesta dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik Melkianus Conterius Seran mengalami kerusakan, juga bagian rumah milik Mama Rosalinda Sesfao juga mengalami kerusakan dimana kaca nako pecah, keramik pecah bale-bale rusak, dan selain itu terdapat beberapa orang korban mengalami luka termasuk Saksi

- Bahwa barang-barang yang rusak berupa kursi plastik, bola lampu listrik, tempat mix, tempat teks lagu, piring dan gelas, tutupan speaker yang terbuat dari plastik, kaca nako, keramik, tripleks dan satu lembar kayu bebak ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa selain Saksi yang menjadi korban luka pada kepala bagian depan, akibat pelemparan tersebut juga ada korban luka lainnya yaitu Agustinus Nahak, Dedianus Nahak, Laurensius Seran dan Fence Seran yang mengalami luka pada bagian kepala akibat terkena lemparan batu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab sehingga Para Terdakwa melakukan pelemparan pada malam itu ;
- Bahwa berhentinya pelemparan tersebut pada malam itu karena Polisi datang ketempat kejadian ;
- Bahwa setahu Saksi sebelum kejadian pelemparan tersebut tidak ada terjadi penikaman yang dilakukan oleh salah seorang undangan yang mengikuti acara pesta tersebut ;
- Bahwa setelah kejadian pelemparan tidak ada upaya dari pihak keluarga Para Terdakwa yang datang untuk minta maaf;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Para Terdakwa dan bersedia memberi maaf Para Terdakwa dan orang tuanya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar , kecuali Terdakwa I Ordianus Seran Als Ordi yang menerangkan

**Halaman 21 dari 96 halaman Putusan No.: 21/Pid./B/2012/  
PN.ATB**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada saat itu tidak ada ditempat kejadian; dan Terdakwa 16 Yosep Bria Als Panter yang menerangkan pada saat kejadian tidur dirumah dari pukul 19.00 Wita sampai pagi;

### 3. **NOBERTUS NAHAK Alias NORBET**

Dengan berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena tinggal satu desa yaitu desa Fafoe Kecamatan Malaka Barat tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu Saksi diajukannya Para Terdakwa kemuka persidangan karena telah melakukan pelemparan dengan menggunakan batu kali sebesar genggam tangan orang dewasa kearah tenda tempat pesta dan rumah milik Saksi serta rumah Mama Rosalinda Sesfao;
- Bahwa pelemparan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekitar pukul 00.30 Wita di Dusun Fafoe A, Desa Fafoe, Kec.Malaka Barat Kabupaten Belu;
- Bahwa pada saat pelemparan terjadi, Saksi berada ditempat kejadian karena sedang mengikuti acara syukuran dan peresmian klub sepak bola yang didirikan Melkianus Conterius Seran yang dihadiri oleh sekitar 60 orang undangan yang berasal dari lingkungan keluarga dari Desa Fafoe, tamu undangan dari Kupang, Betun dan Laleten ;
- Bahwa Saksi dengan Melkianus Conterius Seran adalah kakak adik satu ibu tetapi lain bapak ;
- Bahwa pelemparan tersebut berlangsung secara tiba-tiba pada saat acara makan malam akan dimulai dimana sebelumnya terdengar suara teriakan orang banyak dan diikuti dengan lemparan batu kearah tenda tempat pesta yang berasal dari arah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan raya, sehingga Saksi melihat kearah jalan raya dan melihat Para Terdakwa melempari dengan batu kearah tenda sambil berjalan masuk kedalam tempat pesta sehingga undangan ketakutan dan berhamburan lari keluar dari tempat pesta menyelamatkan diri kearah rumah Melkianus Conterius Seran dan rumah Mama Rosalinda Sesfao, dan dilanjutkan pelemparannya kearah rumah Melkianus Conerius Serani dan rumah Mama Rosalinda Sesfao ;

- Bahwa selain melempar dengan menggunakan batu kali, ada dari Para Terdakwa yang masuk kedalam tenda merusak barang-barang yang ada didalam tenda;
- Bahwa saat itu pelakunya banyak orang namun Saksi sempat mengenali 6 pelaku yakni Yoseph Bria, Ordianus Seran, Dionisius, Adrianus Seran, Philipus Alwin, dan Aryoski;
- Bahwa akibat pelemparan tersebut selain barang-barang milik Melkianus Conterius Seran yang ada di dalam tenda pesta dan rumah Melkianus Conterius Seran mengalami kerusakan, juga bagian rumah milik Mama Rosalinda Sesfao juga mengalami kerusakan dimana kaca nako pecah, keramik pecah bale-bale rusak, dan selain itu terdapat beberapa orang korban mengalami luka;
- Bahwa barang-barang yang rusak berupa kursi plastik, bola lampu listrik, tempat mix, tempat teks lagu, piring dan gelas, tutupan speaker yang terbuat dari plastik, kaca nako, keramik, tripleks dan satu lembar kayu bebak ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi korban luka akibat pelemparan tersebut adalah Agustinus Nahak, Dedianus Nahak, Laurensius Seran, Empos Seran dan Fence Seran yang

**Halaman 23 dari 96 halaman Putusan No.: 21/Pid./B/2012/PN.ATB**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka pada bagian kepala akibat terkena lemparan batu;

- Bahwa setahu Saksi penyebab sehingga Para Terdakwa melakukan pelemparan pada malam itu karena merasa iri tidak diundang pada acara pesta syukuran dan peresmian klub sepakbola tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa tidak diundang untuk mengikuti acara syukuran dan peresmian pendirian klub sepakbola yang didirikan Melkianus Conterius Seran tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi sebelum kejadian pelemparan tersebut tidak ada terjadi penikaman yang dilakukan oleh salah seorang undangan yang mengikuti acara pesta tersebut ;
- Bahwa berhentinya pelemparan tersebut pada malam itu karena Saksi keluar atas permintaan dari pelaku pelemparan yang saat itu meminta Saksi untuk keluar dan diluar bertemu dengan Terdakwa Aryoski, dan kemudian pelemparan berhenti ;
- Bahwa setelah kejadian pelemparan tidak ada upaya dari pihak keluarga Para Terdakwa yang datang untuk minta maaf;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Para Terdakwa dan bersedia memberi maaf Para Terdakwa dan orang tuanya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar , kecuali Terdakwa I Ordianus Seran Als Ordi yang menerangkan pada saat itu tidak ada ditempat kejadian; dan Terdakwa 16 Yosep Bria Als Panter yang menerangkan pada saat kejadian tidur dirumah dari pukul 19.00 Wita sampai pagi;

#### 4. LAURENSIUS SERAN alias SIUS

Dengan berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa karena Saksi tidak tinggal di desa Fafoe, dan Saksi berada ditempat kejadian karena diundang oleh Melkianus Conterius
- Bahwa setahu Saksi diajukannya Para Terdakwa kemuka persidangan karena telah melakukan pelemparan dengan menggunakan batu kali sebesar genggam tangan orang dewasa kearah tenda tempat pesta dan rumah milik Melkianus Conterius Seran serta rumah Mama Rosalinda Sesfao;
- Bahwa pelemparan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekitar pukul 00.30 Wita di Dusun Fafoe A, Desa Fafoe, Kec.Malaka Barat Kabupaten Belu;
- Bahwa pada saat pelemparan terjadi, Saksi berada ditempat kejadian karena sedang mengikuti acara syukuran dan peresmian klub sepak bola yang didirikan Melkianus Conterius Seran yang dihadiri oleh sekitar 60 orang undangan yang berasal dari lingkungan keluarga dari Desa Fafoe, tamu undangan dari Kupang, Betun dan Laleten termasuk Saksi ;
- Bahwa pelemparan tersebut berlangsung secara tiba-tiba pada saat acara makan malam akan dimulai dimana sebelumnya terdengar suara teriakan orang banyak dan diikuti dengan lemparan batu kearah tenda tempat pesta yang berasal dari arah jalan raya, dan Saksi melihat banyak orang yang melempari dengan batu kearah tenda sambil berjalan masuk kedalam tempat pesta sehingga undangan ketakutan dan berhamburan lari keluar dari tempat pesta menyelamatkan diri termasuk Saksi kearah rumah Melkianus Conterius Seran dan rumah Mama Rosalinda Sesfao, dan dilanjutkan pelemparannya kearah rumah Melkianus Conterius Seran dan rumah Mama Rosalinda Sesfao ;

**Halaman 25 dari 96 halaman Putusan No.: 21/Pid./B/2012/  
PN.ATB**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selain melempar dengan menggunakan batu kali, ada juga yang masuk kedalam tenda merusak barang-barang yang ada didalam tenda;
- Bahwa saat itu pelakunya banyak orang dan Saksi tidak mengenalnya ;
- Bahwa akibat pelemparan tersebut selain barang-barang milik Melkianus Conterius Seran yang ada di dalam tenda pesta dan rumah milik Melkianus Conterius Seran mengalami kerusakan, juga bagian rumah milik Mama Rosalinda Sesfao juga mengalami kerusakan dimana kaca nako pecah, keramik pecah bale-bale rusak, dan selain itu terdapat beberapa orang korban mengalami luka termasuk Saksi
- Bahwa barang-barang yang rusak berupa kursi plastik, bola lampu listrik, tempat mix, tempat teks lagu, piring dan gelas, tutupan speaker yang terbuat dari plastik, kaca nako, keramik, tripleks dan satu lembar kayu bebak ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa selain Saksi yang menjadi korban luka didahi bagian kiri dan bibir bagian bawah akibat pelemparan tersebut, juga ada korban luka lainnya yaitu Agustinus Nahak, Dedianus Nahak, Empos Seran dan Fence Seran yang mengalami luka pada bagian kepala akibat terkena lemparan batu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab sehingga Para Terdakwa melakukan pelemparan pada malam itu ;
- Bahwa berhentinya pelemparan tersebut pada malam itu karena Polisi datang ketempat kejadian ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi sebelum kejadian pelemparan tersebut tidak ada terjadi penikaman yang dilakukan oleh salah seorang undangan yang mengikuti acara pesta tersebut ;
- Bahwa setelah kejadian pelemparan tidak ada upaya dari pihak keluarga Para Terdakwa yang datang untuk minta maaf;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Para Terdakwa dan bersedia memberi maaf Para Terdakwa dan orang tuanya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar , kecuali Terdakwa I Ordianus Seran Als Ordi yang menerangkan pada saat itu tidak ada ditempat kejadian; dan Terdakwa 16 Yosep Bria Als Panter yang menerangkan pada saat kejadian tidur dirumah dari pukul 19.00 Wita sampai pagi;

### 5. FERDINANDUS TAHU Alias JAFI

Dengan berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena tinggal satu desa yaitu desa Fafoe Kecamatan Malaka Barat tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu Saksi diajukannya Para Terdakwa kemuka persidangan karena telah melakukan pelemparan dengan menggunakan batu kali sebesar genggam tangan orang dewasa kearah tenda tempat pesta dan rumah milik Saksi serta rumah Mama Rosalinda Sesfao;
- Bahwa pelemparan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekitar pukul 00.30 Wita di Dusun Fafoe A, Desa Fafoe, Kec.Malaka Barat Kabupaten Belu;
- Bahwa pada saat pelemparan terjadi, Saksi berada ditempat kejadian karena sedang mengikuti acara syukuran dan peresmian

**Halaman 27 dari 96 halaman Putusan No.: 21/Pid./B/2012/PN.ATB**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

klub sepak bola yang didirikan Melkianus Conterius Seran yang dihadiri oleh sekitar 60 undangan yang berasal dari lingkungan keluarga dari Desa Fafoe, tamu undangan dari Kupang, Betun dan Laleten ;

- Bahwa pelemparan tersebut berlangsung secara tiba-tiba pada saat acara makan malam akan dimulai dimana sebelumnya terdengar suara teriakan orang banyak dan diikuti dengan lemparan batu kearah tenda tempat pesta yang berasal dari arah jalan raya, sehingga Saksi melihat kearah jalan raya dan melihat Para Terdakwa melempari dengan batu kearah tenda sambil berjalan masuk kedalam tempat pesta sehingga undangan ketakutan dan berhamburan lari keluar dari tempat pesta menyelamatkan diri kearah rumah Melkianus Conterius Seran dan rumah Mama Rosalinda Sesfao, dan dilanjutkan pelemparannya kearah rumah Melkianus Conerius Serani dan rumah Mama Rosalinda Sesfao ;
- Bahwa selain melempar dengan menggunakan batu kali, ada dari Para Terdakwa yang masuk kedalam tenda merusak barang-barang yang ada didalam tenda;
- Bahwa saat itu pelakunya banyak orang namun Saksi sempat melihat Ferdi, Ordianus, Marsel, Aryoski dan Sintus ;
- Bahwa akibat pelemparan tersebut selain barang-barang milik Melkianus Conterius Seran yang ada di dalam tenda pesta dan rumah Melkianus Conterius Seran mengalami kerusakan, juga bagian rumah milik Mama Rosalinda Sesfao juga mengalami kerusakan dimana kaca nako pecah, keramik pecah bale-bale rusak, dan selain itu terdapat beberapa orang korban mengalami luka;
- Bahwa barang-barang yang rusak berupa kursi plastik, bola lampu listrik, tempat mix, tempat teks lagu, piring dan gelas, tutupan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

speaker yang terbuat dari plastik, kaca nako, keramik, tripleks dan satu lembar kayu bebak ;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi korban luka akibat pelemparan tersebut adalah Agustinus Nahak, Dedianus Nahak, Laurensius Seran, Empos Seran dan Fence Seran yang mengalami luka pada bagian kepala akibat terkena lemparan batu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab sehingga Para Terdakwa melakukan pelemparan pada malam itu ;
- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa tidak diundang untuk mengikuti acara syukuran dan peresmian pendirian klub sepakbola yang didirikan Melkianus Conterius Seran tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi sebelum kejadian pelemparan tersebut tidak ada terjadi penikaman yang dilakukan oleh salah seorang undangan yang mengikuti acara pesta tersebut ;
- Bahwa berhentinya pelemparan tersebut pada malam itu karena Polisi datang ketempat kejadian ;
- Bahwa setelah kejadian pelemparan tidak ada upaya dari pihak keluarga Para Terdakwa yang datang untuk minta maaf;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Para Terdakwa dan bersedia memberi maaf Para Terdakwa dan orang tuanya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar , kecuali Terdakwa I Ordianus Seran Als Ordi yang menerangkan pada saat itu tidak ada ditempat kejadian; dan Terdakwa 16 Yosep Bria Als Panter yang menerangkan pada saat kejadian tidur dirumah dari pukul 19.00 Wita sampai pagi;

### 6. AGUSTINUS NAHAK Alias AGUS

**Halaman 29 dari 96 halaman Putusan No.: 21/Pid./B/2012/  
PN.ATB**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena tinggal satu desa yaitu desa Fafoe Kecamatan Malaka Barat tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu Saksi diajukannya Para Terdakwa kemuka persidangan karena telah melakukan pelemparan dengan menggunakan batu kali sebesar genggam tangan orang dewasa kearah tenda tempat pesta dan rumah milik Saksi serta rumah Mama Rosalinda Sesfao;
- Bahwa pelemparan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekitar pukul 00.30 Wita di Dusun Fafoe A, Desa Fafoe, Kec.Malaka Barat Kabupaten Belu;
- Bahwa pada saat pelemparan terjadi, Saksi berada ditempat kejadian karena sedang mengikuti acara syukuran dan peresmian klub sepak bola yang didirikan Melkianus Conterius Seran yang dihadiri oleh sekitar 60 orang undangan yang berasal dari lingkungan keluarga dari Desa Fafoe, tamu undangan dari Kupang, Betun dan Laleten ;
- Bahwa pelemparan tersebut berlangsung secara tiba-tiba pada saat acara makan malam akan dimulai dimana sebelumnya terdengar suara teriakan orang banyak dan diikuti dengan lemparan batu kearah tenda tempat pesta yang berasal dari arah jalan raya, sehingga Saksi melihat kearah jalan raya dan melihat Para Terdakwa melempari dengan batu kearah tenda sambil berjalan masuk kedalam tempat pesta sehingga undangan ketakutan dan berhamburan lari keluar dari tempat pesta menyelamatkan diri kearah rumah Melkianus Conterius Seran dan rumah Mama Rosalinda Sesfao, dan dilanjutkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelemparannya kearah rumah Melkianus Conerius Serani dan rumah Mama Rosalinda Sesfao ;

- Bahwa selain melempar dengan menggunakan batu kali, ada dari Para Terdakwa yang masuk kedalam tenda merusak barang-barang yang ada didalam tenda;
- Bahwa saat itu Saksi melihat pelakunya 5 orang dan yang sempat Saksi kenal hanya Ordianus dan Sintus ;
- Bahwa akibat pelemparan tersebut selain barang-barang milik Melkianus Conterius Seran yang ada di dalam tenda pesta dan rumah Melkianus Conterius Seran mengalami kerusakan, juga bagian rumah milik Mama Rosalinda Sesfao juga mengalami kerusakan dimana kaca nako pecah, keramik pecah bale-bale rusak, dan selain itu terdapat beberapa orang korban mengalami luka;
- Bahwa barang-barang yang rusak berupa kursi plastik, bola lampu listrik, tempat mix, tempat teks lagu, piring dan gelas, tutupan speaker yang terbuat dari plastik, kaca nako, keramik, tripleks dan satu lembar kayu bebak ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa akibat pelemparan itu Saksi mendapat luka dibagian kepala sebelah kanan, dan selain Saksi yang menderita luka akibat pelemparan tersebut adalah Agustinus Nahak, Dedianus Nahak, Laurensius Seran, Empos Seran dan Fence Seran yang mengalami luka pada bagian kepala akibat terkena lemparan batu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab sehingga Para Terdakwa melakukan pelemparan pada malam itu ;

**Halaman 31 dari 96 halaman Putusan No.: 21/Pid./B/2012/  
PN.ATB**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa tidak diundang untuk mengikuti acara syukuran dan peresmian pendirian klub sepakbola yang didirikan Melkianus Conterius Seran tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi sebelum kejadian pelemparan tersebut tidak ada terjadi penikaman yang dilakukan oleh salah seorang undangan yang mengikuti acara pesta tersebut ;
- Bahwa berhentinya pelemparan tersebut pada malam itu karena Polisi datang ketempat kejadian ;
- Bahwa setelah kejadian pelemparan tidak ada upaya dari pihak keluarga Para Terdakwa yang datang untuk minta maaf;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Para Terdakwa dan bersedia memberi maaf Para Terdakwa dan orang tuanya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar, kecuali Terdakwa I Ordianus Seran Als Ordi yang menerangkan pada saat itu tidak ada ditempat kejadian; dan Terdakwa 16 Yosep Bria Als Panter yang menerangkan pada saat kejadian tidur dirumah dari pukul 19.00 Wita sampai pagi;

### 7. ROSALINDA SESFAO Alias MAMA ROSA

Dengan berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena tinggal satu desa yaitu desa Fafoe Kecamatan Malaka Barat tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu Saksi diajukannya Para Terdakwa kemuka persidangan karena telah melakukan pelemparan dengan menggunakan batu kali sebesar genggam tangan orang dewasa kearah tenda tempat pesta dan rumah milik Saksi serta rumah Melkianus Conterius Seran ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelemparan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekitar pukul 00.30 Wita di Dusun Fafoe A, Desa Fafoe, Kec.Malaka Barat Kabupaten Belu;
- Bahwa pada saat pelemparan terjadi, Saksi berada ditempat kejadian karena sedang mengikuti acara syukuran dan peresmian klub sepak bola yang didirikan Melkianus Conterius Seran yang dihadiri oleh sekitar 60 orang undangan yang berasal dari lingkungan keluarga dari Desa Fafoe, tamu undangan dari Kupang, Betun dan Laleten ;
- Bahwa pelemparan tersebut berlangsung secara tiba-tiba pada saat acara makan malam akan dimulai dimana sebelumnya terdengar suara teriakan orang banyak dan diikuti dengan lemparan batu kearah tenda tempat pesta yang berasal dari arah jalan raya, Para Terdakwa melempari dengan batu kearah tenda sambil berjalan masuk kedalam tempat pesta sehingga undangan ketakutan dan berhamburan lari keluar dari tempat pesta menyelamatkan diri kearah rumah Saksi dan rumah Melkianus Conterius Seran , dan dilanjutkan pelemparannya kearah rumah Saksi dan rumah Melkianus Conterius Seran ;
- Bahwa selain melempar dengan menggunakan batu kali, ada dari Para Terdakwa yang masuk kedalam tenda merusak barang-barang yang ada didalam tenda;
- Bahwa saat itu pelakunya banyak orang namun Saksi tidak bisa melihat pelakunya karena pada saat kejadian Saksi sudah berada didalam rumah Saksi ;
- Bahwa akibat pelemparan tersebut selain barang-barang milik Melkianus Conterius Seran yang ada di dalam tenda pesta dan rumah Melkianus Conterius Seran mengalami kerusakan, juga bagian rumah milik Saksi mengalami kerusakan dimana kaca

**Halaman 33 dari 96 halaman Putusan No.: 21/Pid./B/2012/PN.ATB**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nako pecah, keramik pecah bale-bale rusak, dan selain itu terdapat beberapa orang korban mengalami luka;

- Bahwa barang-barang yang rusak berupa kursi plastik, bola lampu listrik, tempat mix, tempat teks lagu, piring dan gelas, tutupan speaker yang terbuat dari plastik, kaca nako, keramik, tripleks dan satu lembar kayu bebak ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa rumah Saksi yang rusak akibat pelemparan tersebut telah diperbaiki oleh anak Saksi ;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi korban luka akibat pelemparan tersebut adalah Agustinus Nahak, Dedianus Nahak, Laurensius Seran, Empos Seran dan Fence Seran yang mengalami luka pada bagian kepala akibat terkena lemparan batu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab sehingga Para Terdakwa melakukan pelemparan pada malam itu ;
- Bahwa berhentinya pelemparan tersebut pada malam itu karena Polisi datang ketempat kejadian ;
- Bahwa setelah kejadian pelemparan tidak ada upaya dari pihak keluarga Para Terdakwa yang datang untuk minta maaf;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Para Terdakwa dan bersedia memberi maaf Para Terdakwa dan orang tuanya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar , kecuali Terdakwa I Ordianus Seran Als Ordi yang menerangkan pada saat itu tidak ada ditempat kejadian; dan Terdakwa 16 Yosep Bria Als Panter yang menerangkan pada saat kejadian tidur dirumah dari pukul 19.00 Wita sampai pagi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 8. MARIA MAGDALENA ABUK Alias ABUK,

Dengan berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena tinggal satu desa yaitu desa Fafoe Kecamatan Malaka Barat tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu Saksi diajukannya Para Terdakwa kemuka persidangan karena telah melakukan pelemparan dengan menggunakan batu kali sebesar genggam tangan orang dewasa kearah tenda tempat pesta dan rumah milik Saksi serta rumah Melkianus Conterius Seran ;
- Bahwa pelemparan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekitar pukul 00.30 Wita di Dusun Fafoe A, Desa Fafoe, Kec.Malaka Barat Kabupaten Belu;
- Bahwa pada saat pelemparan terjadi, Saksi berada ditempat kejadian karena sedang mengikuti acara syukuran dan peresmian klub sepak bola yang didirikan Melkianus Conterius Seran yang dihadiri oleh sekitar 60 orang undangan yang berasal dari lingkungan keluarga dari Desa Fafoe, tamu undangan dari Kupang, Betun dan Laleten ;
- Bahwa pelemparan tersebut berlangsung secara tiba-tiba pada saat acara makan malam akan dimulai dimana sebelumnya terdengar suara teriakan orang banyak dan diikuti dengan lemparan batu kearah tenda tempat pesta yang berasal dari arah jalan raya, Para Terdakwa melempari dengan batu kearah tenda sambil berjalan masuk kedalam tempat pesta sehingga undangan ketakutan dan berhamburan lari keluar dari tempat pesta menyelamatkan diri kearah rumah Rosalinda Sesfao alias Mama Rosa dan rumah Melkianus Conterius Seran, dan dilanjutkan

**Halaman 35 dari 96 halaman Putusan No.: 21/Pid./B/2012/  
PN.ATB**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelemparannya kearah rumah Rosalinda Sesfao alias Mama Rosa dan rumah Melkianus Conterius Seran ;

- Bahwa selain melempar dengan menggunakan batu kali, ada dari Para Terdakwa yang masuk kedalam tenda merusak barang-barang yang ada didalam tenda;
- Bahwa saat itu pelakunya banyak orang namun Saksi tidak bisa melihat pelakunya ;
- Bahwa akibat pelemparan tersebut selain barang-barang milik Melkianus Conterius Seran yang ada di dalam tenda pesta dan rumah Melkianus Conterius Seran mengalami kerusakan, juga bagian rumah milik Rosalinda Sesfao alias Mama Rosa mengalami kerusakan dimana kaca nako pecah, keramik pecah bale-bale rusak, dan selain itu terdapat beberapa orang korban mengalami luka;
- Bahwa barang-barang yang rusak berupa kursi plastik, bola lampu listrik, tempat mix, tempat teks lagu, piring dan gelas, tutupan speaker yang terbuat dari plastik, kaca nako, keramik, tripleks dan satu lembar kayu bebak ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi korban luka akibat pelemparan tersebut adalah Agustinus Nahak, Dedianus Nahak, Laurensius Seran, Empos Seran dan Fence Seran yang mengalami luka pada bagian kepala akibat terkena lemparan batu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab sehingga Para Terdakwa melakukan pelemparan pada malam itu ;
- Bahwa berhentinya pelemparan tersebut pada malam itu karena Polisi datang ketempat kejadian ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian pelemparan tidak ada upaya dari pihak keluarga Para Terdakwa yang datang untuk minta maaf;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Para Terdakwa dan bersedia memberi maaf Para Terdakwa dan orang tuanya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar, kecuali Terdakwa I Ordianus Seran Als Ordi yang menerangkan pada saat itu tidak ada ditempat kejadian; dan Terdakwa 16 Yosep Bria Als Panter yang menerangkan pada saat kejadian tidur dirumah dari pukul 19.00 Wita sampai pagi;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula didengar keterangan Saksi tambahan atas permintaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, yaitu Saksi **THEOFILIUS SERAN KLAU**, yang dengan berjanji memberikan keterangan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah ditikam mengenai paha sebelah kanan dengan menggunakan pisau oleh Empos Seran yang berasal dari Laleten pada tanggal 31 Desember 2012 malam hari sekitar pukul 00.30 Wita di desa Fafoe ;
- Bahwa penikam tersebut dilakukan didepan tenda pesta peresmian klub sepakbola yang didirikan Melkianus Conterius Seran ;
- Bahwa karena penikam itu Saksi pernah melaporkannya kepada petugas Kepolisian pada tanggal 31 Desember 2012, tetapi sampai sekarang Saksi tidak tahu sampai dimana laporan Saksi ditindaklanjuti oleh Kepolisian ;
- Bahwa akibat penikaman itu Saksi pernah di visum oleh pihak Kepolisian ;

**Halaman 37 dari 96 halaman Putusan No.: 21/Pid./B/2012/PN.ATB**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan dimuka persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### I. ORDIANUS SERAN Alias ORDI.

- Bahwa Terdakwa membenarkan kejadian pelemparan yang menggunakan batu kali pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekitar pukul 00.30 Wita di Dusun Fafoe A, Desa Fafoe, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berada ditempat ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa yang terdapat pada Berita Acara yang dibuat dihadapan penyidik kepolisian, dan Terdakwa membenarkan ikut melakukan pelemparan dengan menggunakan batu kali yang pada saat itu ada dipinggir jalan bersama Adrianus Seran, Jesen Ignasius Seran, Delfridus Teti, Mario Yasintus Bria, Philipus Alwin Bria, Andreas Fahik, Robertus Bria, Gregorius Nahak, Inyorius Nahak, Melkior Nahak, Delfridus Seran, Dionisius Jemi Nahak, Slomon Seran, Marianus Seran, Yulius Nahak Seran, Norbert Klau, Egidius Bria, Petrus Tahu, Jeremias Nahak, Melkior Ndun, Melkianus Klau, Heriminus Luan, Agustino Menga, Yoseph Bria, Aryoski Gregorius Soares Dan Yanuarius Seran;
- Bahwa pelemparan dilakukan kearah tenda tempat berlangsungnya acara yang diadakan Melkianus Conterius Seran, dan juga ke rumah Melkianus Conterius Seran dan rumah Rosalinda Sesfao alias Mama Rosa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelemparan dilakukan dengan cara membabi buta karena sebelumnya mendengar ada teman Terdakwa yang kena tikam, dan Terdakwa melakukan pelemparan sebanyak 1 \*satu( kali ;
- Benar Terdakwa meminta maaf atas kejadian tersebut ;
- Benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya ;

### II. INYORIUS NAHAK Alias INYO

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum ;
- Bahwa benar kejadian pelemparan pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekitar pukul 00.30 wita di Dusun Fafoe A, Desa Fafoe, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa yang melakukan pelemparan pada saat itu yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Gregorius Nahak Als Goris, Robertus Bria Alias Obet, Delfridus Teti Als Feky Jesen Ignasius Seran Alias Jesen, Slamon Seran Als Iwan, Mario Yasintus Bria Als Sintus, Herminus Luan Als Heri, Yulius Nahak Seran Als Luntik, Melkior Nahak Als Geri ,Norbertus Klau Nahak Als Sakli, Marianus Seran Als Danker, Philipus Alwin Bria, Adrianus Seran Als Maser, Melkianus Klau, Jerimias Nahak Als Tedy, Delfridus Seran Als Rijal, Agustino Menga Als Tino, Petrus Tahu Als Miox Melkyor Ndun, Andreas Fahik Als Patri, Aryoski Gregorius Soares, Egidius Bria Ala Egi, Yanuarius Seran Als Yan, Dionisius Jemi Nahak, dan masih banyak pelaku lain lagi yang Terdakwa tidak tahu namanya, sedangkan yang menjadi korbannya pada awalnya Terdakwa tidak tahu, namun setelah Terdakwa

**Halaman 39 dari 96 halaman Putusan No.: 21/Pid./B/2012/  
PN.ATB**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa di kantor Polisi baru Terdakwa tahu ada korban luka yaitu Agustinus Nahak, Dedianus Nahak, Laurensius Seran, Empos Seran, rumah Melkianus Conterius Seran dan rumah Rosalinda Sesfao alias Mama Rosa mengalami kerusakan ;

- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pelemparan terhadap dengan menggunakan batu kali berukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa yang ada di jalan raya dekat tempat pesta diadakan ;
- Bahwa Terdakwa melempar ketempat pesta dan juga rumah yang ada disekitar tempat pesta yang mengenai bagian tenda pesta dan orang serta kursi yang ada ditempat pesta atap rumah, pintu rumah dan kaca rumah ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pelemparan sebanyak 6 (enam) kali, dan lemparannya pada saat itu mengenai bagian tenda tempat pesta, dan juga rumah yang ada disekitar tempat pesta;
- Bahwa pelemparan tersebut dilakukan karena teman Terdakwa yang bernama Theofilus Seran Klau yang biasa dipanggil Atele dipukul oleh orang yang berasal dari kampung Laleten yang pada saat itu mengikuti acara pesta dan bersembunyi ditempat pesta;
- Bahwa akibat dari kejadian pada saat itu tenda tempat pesta serta barang berupa kursi dan lampu listrik yang ada ditempat pesta mengalami kerusakan dan juga rumah yang ada disekitar tempat pesta mengalami kerusakan pada bagian kaca serta orang yang ada ditempat pesta ada yang mengalami luka pada bagian kepala;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas kejadian tersebut dan menyesal perbuatannya ;

### III. ANDREAS FAHIK Alias PATRI

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum
- Bahwa benar kejadian pelemparan pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekitar pukul 00.30 wita di Dusun Fafoe A, Desa Fafoe, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa yang melakukan pelemparan pada saat itu yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Gregorius Nahak Als Goris, Robertus Bria Alias Obet, Delfridus Teti Als Feky Jesen Ignasius Seran Alias Jesen, Slamon Seran Als Iwan, Mario Yasintus Bria Als Sintus, Herminus Luan Als Heri, Yulius Nahak Seran Als Luntik, Melkior Nahak Als Geri, Norbertus Klau Nahak Als Sakli, Marianus Seran Als Danker, Philipus Alwin Bria, Adrianus Seran Als Maser, Melkianus Klau, Jerimias Nahak Als Tedy, Delfridus Seran Als Rijal, Agustino Menga Als Tino, Petrus Tahu Als Miox Melkyor Ndun,, Aryoski Gregorius Soares, Egidius Bria Ala Egi, Yanuarius Seran Als Yan, Dionisius Jemi Nahak, dan masih banyak pelaku lain lagi yang Terdakwa tidak tahu namanya, sedangkan yang menjadi korbannya pada awalnya Terdakwa tidak tahu, namun setelah Terdakwa diperiksa di kantor Polisi baru Terdakwa tahu ada korban luka yaitu Agustinus Nahak, Dedianus Nahak, Laurensius Seran, Empos Seran, rumah Melkianus Conterius Seran dan rumah

**Halaman 41 dari 96 halaman Putusan No.: 21/Pid./B/2012/  
PN.ATB**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosalinda Sesfao alias Mama Rosa mengalami kerusakan ;

- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pelemparan terhadap dengan menggunakan batu kali berukuran sebesar kepala tangan orang dewasa yang ada di jalan raya dekat tempat pesta diadakan ;
- Bahwa Terdakwa melempar ketempat pesta dan juga rumah yang ada disekitar tempat pesta yang mengenai bagian tenda pesta dan orang serta kursi yang ada ditempat pesta atap rumah, pintu rumah dan kaca rumah ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pelemparan sebanyak 5 (lima) kali, dan lemparannya pada saat itu mengenai bagian tenda tempat pesta, dan juga rumah yang ada disekitar tempat pesta;
- Bahwa pelemparan tersebut dilakukan karena teman Terdakwa yang bernama Theofilus Seran Klau yang biasa dipanggil Atele dikeroyok oleh orang yang berasal dari kampung Laleten yang pada saat itu mengikuti acara pesta dan bersembunyi ditempat pesta;
- Bahwa akibat dari kejadian pada saat itu tenda tempat pesta serta barang berupa kursi dan lampu listrik yang ada ditempat pesta mengalami kerusakan dan juga rumah yang ada disekitar tempat pesta mengalami kerusakan pada bagian kaca serta orang yang ada ditempat pesta ada yang mengalami luka pada bagian kepala;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas kejadian tersebut dan menyesal perbuatannya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## IV. EGIDIUS BRIA Alias EGI

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum ;
- Bahwa benar kejadian pelemparan pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekitar pukul 00.30 wita di Dusun Fafoe A, Desa Fafoe, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa yang melakukan pelemparan pada saat itu yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Gregorius Nahak Als Goris, Robertus Bria Alias Obet, Delfridus Teti Als Feky Jesen Ignasius Seran Alias Jesen, Slamon Seran Als Iwan, Mario Yasintus Bria Als Sintus, Herminus Luan Als Heri, Yulius Nahak Seran Als Luntik, Melkior Nahak Als Geri, Norbertus Klau Nahak Als Sakli, Marianus Seran Als Danker, Philipus Alwin Bria, Adrianus Seran Als Maser, Melkianus Klau, Jerimias Nahak Als Tedy, Delfridus Seran Als Rijal, Agustino Menga Als Tino, Petrus Tahu Als Miox Melkyor Ndun,, Aryoski Gregorius Soares, Yanuarius Seran Als Yan, Dionisius Jemi Nahak, dan masih banyak pelaku lain lagi yang Terdakwa tidak tahu namanya, sedangkan yang menjadi korbannya pada awalnya Terdakwa tidak tahu, namun setelah Terdakwa diperiksa di kantor Polisi baru Terdakwa tahu ada korban luka yaitu Agustinus Nahak, Dedianus Nahak, Laurensius Seran, Empos Seran, rumah Melkianus Conterius Seran dan rumah Rosalinda Sesfao alias Mama Rosa mengalami kerusakan ;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pelemparan terhadap dengan menggunakan batu kali berukuran sebesar

**Halaman 43 dari 96 halaman Putusan No.: 21/Pid./B/2012/PN.ATB**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalan tangan orang dewasa yang ada di jalan raya dekat tempat pesta diadakan ;

- Bahwa Terdakwa melempar ketempat pesta dan juga rumah yang ada disekitar tempat pesta yang mengenai bagian tenda pesta dan orang serta kursi yang ada ditempat pesta atap rumah, pintu rumah dan kaca rumah ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pelemparan sebanyak 3 (tiga) kali, dan lemparannya pada saat itu mengenai bagian tenda tempat pesta, dan juga rumah yang ada disekitar tempat pesta;
- Bahwa pelemparan tersebut dilakukan karena teman Terdakwa yang bernama Theofilus Seran Klau yang biasa dipanggil Atele dikeroyok oleh orang yang berasal dari kampung Laleten yang pada saat itu mengikuti acara pesta dan bersembunyi ditempat pesta;
- Bahwa akibat dari kejadian pada saat itu tenda tempat pesta serta barang berupa kursi dan lampu listrik yang ada ditempat pesta mengalami kerusakan dan juga rumah yang ada disekitar tempat pesta mengalami kerusakan pada bagian kaca serta orang yang ada ditempat pesta ada yang mengalami luka pada bagian kepala;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas kejadian tersebut dan menyesal perbuatannya ;

### V. HERMINUS LUAN Alias HERI

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian pelemparan pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekitar pukul 00.30 wita di Dusun Fafoe A, Desa Fafoe, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa yang melakukan pelemparan pada saat itu yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Gregorius Nahak Als Goris, Robertus Bria Alias Obet, Delfridus Teti Als Feky Jesen Ignasius Seran Alias Jesen, Slamon Seran Als Iwan, Mario Yasintus Bria Als Sintus, Yulius Nahak Seran Als Luntik, Melkior Nahak Als Geri, Norbertus Klau Nahak Als Sakli, Marianus Seran Als Danker, Philipus Alwin Bria, Adrianus Seran Als Maser, Melkianus Klau, Jerimias Nahak Als Tedy, Delfridus Seran Als Rijal, Agustino Menga Als Tino, Petrus Tahu Als Miox Melkyor Ndun,, Aryoski Gregorius Soares, Yanuarius Seran Als Yan, Dionisius Jemi Nahak<sub>2</sub> dan masih banyak pelaku lain lagi yang Terdakwa tidak tahu namanya, sedangkan yang menjadi korbannya pada awalnya Terdakwa tidak tahu, namun setelah Terdakwa diperiksa di kantor Polisi baru Terdakwa tahu ada korban luka yaitu Agustinus Nahak, Dedianus Nahak, Laurensius Seran, Empos Seran, rumah Melkianus Conterius Seran dan rumah Rosalinda Sesfao alias Mama Rosa mengalami kerusakan ;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pelemparan terhadap dengan menggunakan batu kali berukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa yang ada di jalan raya dekat tempat pesta diadakan ;

**Halaman 45 dari 96 halaman Putusan No.: 21/Pid./B/2012/  
PN.ATB**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melempar ketempat pesta dan juga rumah yang ada disekitar tempat pesta yang mengenai bagian tenda pesta dan orang serta kursi yang ada ditempat pesta atap rumah, pintu rumah dan kaca rumah ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pelemparan sebanyak 7 (tujuh) kali, dan lemparannya pada saat itu mengenai bagian tenda tempat pesta, dan juga rumah yang ada disekitar tempat pesta;
- Bahwa pelemparan tersebut dilakukan karena teman Terdakwa yang bernama Theofilus Seran Klau yang biasa dipanggil Atele dikeroyok oleh orang yang berasal dari kampung Laleten yang pada saat itu mengikuti acara pesta dan bersembunyi ditempat pesta;
- Bahwa akibat dari kejadian pada saat itu tenda tempat pesta serta barang berupa kursi dan lampu listrik yang ada ditempat pesta mengalami kerusakan dan juga rumah yang ada disekitar tempat pesta mengalami kerusakan pada bagian kaca serta orang yang ada ditempat pesta ada yang mengalami luka pada bagian kepala;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas kejadian tersebut dan menyesal perbuatannya ;

### VI. DELFRIDUS TETI Alias FEKY

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum ;
- Bahwa benar kejadian pelemparan pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekitar pukul 00.30 wita di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Fafoe A, Desa Fafoe, Kecamatan Malaka Barat,  
Kabupaten Belu;

- Bahwa yang melakukan pelemparan pada saat itu yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Gregorius Nahak Als Goris, Robertus Bria Alias Obet, Jesen Ignasius Seran Alias Jesen, Slamon Seran Als Iwan, Mario Yasintus Bria Als Sintus, Yulius Nahak Seran Als Luntik, Melkior Nahak Als Geri, Norbertus Klau Nahak Als Sakli, Marianus Seran Als Danker, Philipus Alwin Bria, Adrianus Seran Als Maser, Melkianus Klau, Jerimias Nahak Als Tedy, Delfridus Seran Als Rijal, Agustino Menga Als Tino, Petrus Tahu Als Miox Melkyor Ndun,, Aryoski Gregorius Soares, Yanuarius Seran Als Yan, Dionisius Jemi Nahak, dan masih banyak pelaku lain lagi yang Terdakwa tidak tahu namanya, sedangkan yang menjadi korbannya pada awalnya Terdakwa tidak tahu, namun setelah Terdakwa diperiksa di kantor Polisi baru Terdakwa tahu ada korban luka yaitu Agustinus Nahak, Dedianus Nahak, Laurensius Seran, Empos Seran, rumah Melkianus Conterius Seran dan rumah Rosalinda Sesfao alias Mama Rosa mengalami kerusakan ;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pelemparan terhadap dengan menggunakan batu kali berukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa yang ada di jalan raya dekat tempat pesta diadakan ;
- Bahwa Terdakwa melempar ketempat pesta dan juga rumah yang ada disekitar tempat pesta yang mengenai bagian tenda pesta dan orang serta kursi yang ada

**Halaman 47 dari 96 halaman Putusan No.: 21/Pid./B/2012/  
PN.ATB**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat pesta atap rumah, pintu rumah dan kaca rumah ;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pelemparan sebanyak 10 (sepuluh) kali, dan lemparannya pada saat itu mengenai bagian tenda tempat pesta, dan juga rumah yang ada disekitar tempat pesta;
- Bahwa pelemparan tersebut dilakukan karena teman Terdakwa yang bernama Theofilus Seran Klau yang biasa dipanggil Atele dikeroyok oleh orang yang berasal dari kampung Laleten yang pada saat itu mengikuti acara pesta dan bersembunyi ditempat pesta;
- Bahwa akibat dari kejadian pada saat itu tenda tempat pesta serta barang berupa kursi dan lampu listrik yang ada ditempat pesta mengalami kerusakan dan juga rumah yang ada disekitar tempat pesta mengalami kerusakan pada bagian kaca serta orang yang ada ditempat pesta ada yang mengalami luka pada bagian kepala;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas kejadian tersebut dan menyesal perbuatannya ;

### VII. YANUARIUS SERAN Alias YAN

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum ;
- Bahwa benar kejadian pelemparan pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekitar pukul 00.30 wita di Dusun Fafoe A, Desa Fafoe, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Belu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pelemparan pada saat itu yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Gregorius Nahak Als Goris, Robertus Bria Alias Obet, Jesen Ignasius Seran Alias Jesen, Slamon Seran Als Iwan, Mario Yasintus Bria Als Sintus, Yulius Nahak Seran Als Luntik, Melkior Nahak Als Geri, Norbertus Klau Nahak Als Sakli, Marianus Seran Als Danker, Philipus Alwin Bria, Adrianus Seran Als Maser, Melkianus Klau, Jerimias Nahak Als Tedy, Delfridus Seran Als Rijal, Agustino Menga Als Tino, Petrus Tahu Als Miox Melkyor Ndun,, Aryoski Gregorius Soares, Dionisius Jemi Nahak, dan masih banyak pelaku lain lagi yang Terdakwa tidak tahu namanya, sedangkan yang menjadi korbannya pada awalnya Terdakwa tidak tahu, namun setelah Terdakwa diperiksa di kantor Polisi baru Terdakwa tahu ada korban luka yaitu Agustinus Nahak, Dedianus Nahak, Laurensius Seran, Empos Seran, rumah Melkianus Conterius Seran dan rumah Rosalinda Sesfao alias Mama Rosa mengalami kerusakan ;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pelemparan terhadap dengan menggunakan batu kali berukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa yang ada di jalan raya dekat tempat pesta diadakan ;
- Bahwa Terdakwa melempar ketempat pesta dan juga rumah yang ada disekitar tempat pesta yang mengenai bagian tenda pesta dan orang serta kursi yang ada ditempat pesta atap rumah, pintu rumah dan kaca rumah ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pelemparan sebanyak 2 (dua) kali, dan lemparannya pada saat itu

**Halaman 49 dari 96 halaman Putusan No.: 21/Pid./B/2012/PN.ATB**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bagian tenda tempat pesta, dan juga rumah yang ada disekitar tempat pesta;

- Bahwa pelemparan tersebut dilakukan karena teman Terdakwa yang bernama Theofilus Seran Klau yang biasa dipanggil Atele dikeroyok oleh orang yang berasal dari kampung Laleten yang pada saat itu mengikuti acara pesta dan bersembunyi ditempat pesta;
- Bahwa akibat dari kejadian pada saat itu tenda tempat pesta serta barang berupa kursi dan lampu listrik yang ada ditempat pesta mengalami kerusakan dan juga rumah yang ada disekitar tempat pesta mengalami kerusakan pada bagian kaca serta orang yang ada ditempat pesta ada yang mengalami luka pada bagian kepala ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas kejadian tersebut dan menyesal perbuatannya ;

### VIII. JEREMIAS NAHAK Alias TEDY

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum ;
- Bahwa benar kejadian pelemparan pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekitar pukul 00.30 wita di Dusun Fafoe A, Desa Fafoe, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa yang melakukan pelemparan pada saat itu yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Gregorius Nahak Als Goris, Robertus Bria Alias Obet, Jesen Ignasius Seran Alias Jesen, Slamon Seran Als Iwan, Mario Yasintus Bria Als Sintus, Yulius Nahak Seran Als Luntik, Melkior



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nahak Als Geri ,Norbertus Klau Nahak Als Sakli, Marianus Seran Als Danker, Philipus Alwin Bria, Adrianus Seran Als Maser, Melkianus Klau, Delfridus Seran Als Rijal, Agustino Menga Als Tino, Petrus Tahu Als Miox Melkyor Ndun,, Aryoski Gregorius Soares, Dionisius Jemi Nahak<sub>2</sub> dan masih banyak pelaku lain lagi yang Terdakwa tidak tahu namanya, sedangkan yang menjadi korbannya pada awalnya Terdakwa tidak tahu, namun setelah Terdakwa diperiksa di kantor Polisi baru Terdakwa tahu ada korban luka yaitu Agustinus Nahak, Dedianus Nahak, Laurensius Seran, Empos Seran, rumah Melkianus Conterius Seran dan rumah Rosalinda Sesfao alias Mama Rosa mengalami kerusakan ;

- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pelemparan terhadap dengan menggunakan batu kali berukuran sebesar kepala tangan orang dewasa yang ada di jalan raya dekat tempat pesta diadakan ;
- Bahwa Terdakwa melempar ketempat pesta dan juga rumah yang ada disekitar tempat pesta yang mengenai bagian tenda pesta dan orang serta kursi yang ada ditempat pesta atap rumah, pintu rumah dan kaca rumah ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pelemparan sebanyak 6 (enam) kali, dan lemparannya pada saat itu mengenai bagian tenda tempat pesta, dan juga rumah yang ada disekitar tempat pesta;
- Bahwa pelemparan tersebut dilakukan karena teman Terdakwa yang bernama Theofilus Seran Klau yang biasa dipanggil Atele dikeroyok oleh orang yang berasal

**Halaman 51 dari 96 halaman Putusan No.: 21/Pid./B/2012/PN.ATB**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kampung Laleten yang pada saat itu mengikuti acara pesta dan bersembunyi ditempat pesta;

- Bahwa akibat dari kejadian pada saat itu tenda tempat pesta serta barang berupa kursi dan lampu listrik yang ada ditempat pesta mengalami kerusakan dan juga rumah yang ada disekitar tempat pesta mengalami kerusakan pada bagian kaca serta orang yang ada ditempat pesta ada yang mengalami luka pada bagian kepala ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas kejadian tersebut dan menyesal perbuatannya ;

### IX. SLOMON SERAN Alias IWAN:

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum ;
- Bahwa benar kejadian pelemparan pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekitar pukul 00.30 wita di Dusun Fafoe A, Desa Fafoe, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Belu ;
- Bahwa yang melakukan pelemparan pada saat itu yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Gregorius Nahak Als Goris, Robertus Bria Alias Obet, Jesen Ignasius Seran Alias Jesen, Mario Yasintus Bria Als Sintus, Yulius Nahak Seran Als Luntik, Melkior Nahak Als Geri ,Norbertus Klau Nahak Als Sakli, Marianus Seran Als Danker, Philipus Alwin Bria, Adrianus Seran Als Maser, Melkianus Klau, Delfridus Seran Als Rijal, Agustino Menga Als Tino, Petrus Tahu Als Miox Melkyor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ndun,, Aryoski Gregorius Soares, Dionisius Jemi Nahak, dan masih banyak pelaku lain lagi yang Terdakwa tidak tahu namanya, sedangkan yang menjadi korbannya pada awalnya Terdakwa tidak tahu, namun setelah Terdakwa diperiksa di kantor Polisi baru Terdakwa tahu ada korban luka yaitu Agustinus Nahak, Dedianus Nahak, Laurensius Seran, Empos Seran, rumah Melkianus Conterius Seran dan rumah Rosalinda Sesfao alias Mama Rosa mengalami kerusakan ;

- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pelemparan terhadap dengan menggunakan batu kali berukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa yang ada di jalan raya dekat tempat pesta diadakan ;
- Bahwa Terdakwa melempar ketempat pesta dan juga rumah yang ada disekitar tempat pesta yang mengenai bagian tenda pesta dan orang serta kursi yang ada ditempat pesta atap rumah, pintu rumah dan kaca rumah ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pelemparan sebanyak 5 (lima) kali, dan lemparannya pada saat itu mengenai bagian tenda tempat pesta, dan juga rumah yang ada disekitar tempat pesta;
- Bahwa pelemparan tersebut dilakukan karena teman Terdakwa yang bernama Theofilus Seran Klau yang biasa dipanggil Atele dikeroyok oleh orang yang berasal dari kampung Laleten yang pada saat itu mengikuti acara pesta dan bersembunyi ditempat pesta;
- Bahwa akibat dari kejadian pada saat itu tenda tempat pesta serta barang berupa kursi dan lampu listrik yang ada ditempat pesta mengalami kerusakan dan juga

**Halaman 53 dari 96 halaman Putusan No.: 21/Pid./B/2012/PN.ATB**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang ada disekitar tempat pesta mengalami kerusakan pada bagian kaca serta orang yang ada ditempat pesta ada yang mengalami luka pada bagian kepala ;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas kejadian tersebut dan menyesal perbuatannya ;

### X. MELKIANUS KLAU Alias MELKI:

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum ;
- Bahwa benar kejadian pelemparan pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekitar pukul 00.30 wita di Dusun Fafoe A, Desa Fafoe, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa yang melakukan pelemparan pada saat itu yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Gregorius Nahak Als Goris, Robertus Bria Alias Obet, Jesen Ignasius Seran Alias Jesen, Slamon Seran Als Iwan, Mario Yasintus Bria Als Sintus, Yulius Nahak Seran Als Luntik, Melkior Nahak Als Geri ,Norbertus Klau Nahak Als Sakli, Marianus Seran Als Danker, Philipus Alwin Bria, Adrianus Seran Als Maser, Delfridus Seran Als Rijal, Agustino Menga Als Tino, Petrus Tahu Als Miox Melkyor Ndun,, Aryoski Gregorius Soares, Dionisius Jemi Nahak, dan masih banyak pelaku lain lagi yang Terdakwa tidak tahu namanya, sedangkan yang menjadi korbannya pada awalnya Terdakwa tidak tahu, namun setelah Terdakwa diperiksa di kantor Polisi baru Terdakwa tahu ada korban luka yaitu Agustinus Nahak,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedianus Nahak, Laurensius Seran, Empos Seran, rumah Melkianus Conterius Seran dan rumah Rosalinda Sesfao alias Mama Rosa mengalami kerusakan ;

- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pelemparan terhadap dengan menggunakan batu kali berukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa yang ada di jalan raya dekat tempat pesta diadakan ;
- Bahwa Terdakwa melempar ketempat pesta dan juga rumah yang ada disekitar tempat pesta yang mengenai bagian tenda pesta dan orang serta kursi yang ada ditempat pesta atap rumah, pintu rumah dan kaca rumah ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pelemparan sebanyak 3 (tiga) kali, dan lemparannya pada saat itu mengenai bagian tenda tempat pesta, dan juga rumah yang ada disekitar tempat pesta;
- Bahwa pelemparan tersebut dilakukan karena teman Terdakwa yang bernama Theofilus Seran Klau yang biasa dipanggil Atele dikeroyok oleh orang yang berasal dari kampung Laleten yang pada saat itu mengikuti acara pesta dan bersembunyi ditempat pesta;
- Bahwa akibat dari kejadian pada saat itu tenda tempat pesta serta barang berupa kursi dan lampu listrik yang ada ditempat pesta mengalami kerusakan dan juga rumah yang ada disekitar tempat pesta mengalami kerusakan pada bagian kaca serta orang yang ada ditempat pesta ada yang mengalami luka pada bagian kepala ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas kejadian tersebut dan menyesal perbuatannya ;

**Halaman 55 dari 96 halaman Putusan No.: 21/Pid./B/2012/  
PN.ATB**



XI. MELKIOR NDUN Alias MELKIOR Alias MELKIOR:

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum ;
- Bahwa benar kejadian pelemparan pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekitar pukul 00.30 wita di Dusun Fafoe A, Desa Fafoe, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa yang melakukan pelemparan pada saat itu yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Gregorius Nahak Als Goris, Robertus Bria Alias Obet, Jesen Ignasius Seran Alias Jesen, Slamon Seran Als Iwan, Mario Yasintus Bria Als Sintus, Yulius Nahak Seran Als Luntik, Melkior Nahak Als Geri, Norbertus Klau Nahak Als Sakli, Marianus Seran Als Danker, Philipus Alwin Bria, Adrianus Seran Als Maser, Melkianus Klau, Delfridus Seran Als Rijal, Agustino Menga Als Tino, Petrus Tahu Als Miox, Aryoski Gregorius Soares, Dionisius Jemi Nahak, dan masih banyak pelaku lain lagi yang Terdakwa tidak tahu namanya, sedangkan yang menjadi korbannya pada awalnya Terdakwa tidak tahu, namun setelah Terdakwa diperiksa di kantor Polisi baru Terdakwa tahu ada korban luka yaitu Agustinus Nahak, Dedianus Nahak, Laurensius Seran, Empos Seran, rumah Melkianus Conterius Seran dan rumah Rosalinda Sesfao alias Mama Rosa mengalami kerusakan ;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pelemparan terhadap dengan menggunakan batu kali berukuran sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalan tangan orang dewasa yang ada di jalan raya dekat tempat pesta diadakan ;

- Bahwa Terdakwa melempar ketempat pesta dan juga rumah yang ada disekitar tempat pesta yang mengenai bagian tenda pesta dan orang serta kursi yang ada ditempat pesta atap rumah, pintu rumah dan kaca rumah ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pelemparan sebanyak 3 (tiga) kali, dan lemparannya pada saat itu mengenai bagian tenda tempat pesta, dan juga rumah yang ada disekitar tempat pesta;
- Bahwa pelemparan tersebut dilakukan karena teman Terdakwa yang bernama Theofilus Seran Klau yang biasa dipanggil Atele dikeroyok oleh orang yang berasal dari kampung Laleten yang pada saat itu mengikuti acara pesta dan bersembunyi ditempat pesta;
- Bahwa akibat dari kejadian pada saat itu tenda tempat pesta serta barang berupa kursi dan lampu listrik yang ada ditempat pesta mengalami kerusakan dan juga rumah yang ada disekitar tempat pesta mengalami kerusakan pada bagian kaca serta orang yang ada ditempat pesta ada yang mengalami luka pada bagian kepala ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas kejadian tersebut dan menyesal perbuatannya ;

### XII. ADRIANUS SERAN Alias MASER

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum ;

**Halaman 57 dari 96 halaman Putusan No.: 21/Pid./B/2012/  
PN.ATB**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian pelemparan pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekitar pukul 00.30 wita di Dusun Fafoe A, Desa Fafoe, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa yang melakukan pelemparan pada saat itu yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Gregorius Nahak Als Goris, Robertus Bria Alias Obet, Jesen Ignasius Seran Alias Jesen, Slamon Seran Als Iwan, Mario Yasintus Bria Als Sintus, Yulius Nahak Seran Als Luntik, Melkior Nahak Als Geri, Norbertus Klau Nahak Als Sakli, Marianus Seran Als Danker, Philipus Alwin Bria, Melkianus Klau, Delfridus Seran Als Rijal, Agustino Menga Als Tino, Petrus Tahu Als Miox Melkyor Ndun,, Aryoski Gregorius Soares, Dionisius Jemi Nahak, dan masih banyak pelaku lain lagi yang Terdakwa tidak tahu namanya, sedangkan yang menjadi korbannya pada awalnya Terdakwa tidak tahu, namun setelah Terdakwa diperiksa di kantor Polisi baru Terdakwa tahu ada korban luka yaitu Agustinus Nahak, Dedianus Nahak, Laurensius Seran, Empos Seran, rumah Melkianus Conterius Seran dan rumah Rosalinda Sesfao alias Mama Rosa mengalami kerusakan ;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pelemparan terhadap dengan menggunakan batu kali berukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa yang ada di jalan raya dekat tempat pesta diadakan ;
- Bahwa Terdakwa melempar ketempat pesta dan juga rumah yang ada disekitar tempat pesta yang mengenai bagian tenda pesta dan orang serta kursi yang ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat pesta atap rumah, pintu rumah dan kaca rumah ;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pelemparan sebanyak 7 (tujuh) kali, dan lemparannya pada saat itu mengenai bagian tenda tempat pesta, dan juga rumah yang ada disekitar tempat pesta;
- Bahwa pelemparan tersebut dilakukan karena teman Terdakwa yang bernama Theofilus Seran Klau yang biasa dipanggil Atele dikeroyok oleh orang yang berasal dari kampung Laleten yang pada saat itu mengikuti acara pesta dan bersembunyi ditempat pesta;
- Bahwa akibat dari kejadian pada saat itu tenda tempat pesta serta barang berupa kursi dan lampu listrik yang ada ditempat pesta mengalami kerusakan dan juga rumah yang ada disekitar tempat pesta mengalami kerusakan pada bagian kaca serta orang yang ada ditempat pesta ada yang mengalami luka pada bagian kepala ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas kejadian tersebut dan menyesal perbuatannya ;

### XIII. GREGORIUS NAHAK Alias GORIS

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum ;
- Bahwa benar kejadian pelemparan pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekitar pukul 00.30 wita di Dusun Fafoe A, Desa Fafoe, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Belu;

**Halaman 59 dari 96 halaman Putusan No.: 21/Pid./B/2012/  
PN.ATB**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pelemparan pada saat itu yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Robertus Bria Alias Obet, Jesen Ignasius Seran Alias Jesen, Slamon Seran Als Iwan, Mario Yasintus Bria Als Sintus, Yulius Nahak Seran Als Luntik, Melkior Nahak Als Geri, Norbertus Klau Nahak Als Sakli, Marianus Seran Als Danker, Philipus Alwin Bria, Adrianus Seran Als Maser, Melkianus Klau, Delfridus Seran Als Rijal, Agustino Menga Als Tino, Petrus Tahu Als Miox Melkyor Ndun,, Aryoski Gregorius Soares, Dionisius Jemi Nahak, dan masih banyak pelaku lain lagi yang Terdakwa tidak tahu namanya, sedangkan yang menjadi korbannya pada awalnya Terdakwa tidak tahu, namun setelah Terdakwa diperiksa di kantor Polisi baru Terdakwa tahu ada korban luka yaitu Agustinus Nahak, Dedianus Nahak, Laurensius Seran, Empos Seran, rumah Melkianus Conterius Seran dan rumah Rosalinda Sesfao alias Mama Rosa mengalami kerusakan ;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pelemparan terhadap dengan menggunakan batu kali berukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa yang ada di jalan raya dekat tempat pesta diadakan ;
- Bahwa Terdakwa melempar ketempat pesta dan juga rumah yang ada disekitar tempat pesta yang mengenai bagian tenda pesta dan orang serta kursi yang ada ditempat pesta atap rumah, pintu rumah dan kaca rumah ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pelemparan sebanyak 7 (tujuh) kali, dan lemparannya pada saat itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bagian tenda tempat pesta, dan juga rumah yang ada disekitar tempat pesta;

- Bahwa pelemparan tersebut dilakukan karena teman Terdakwa yang bernama Theofilus Seran Klau yang biasa dipanggil Atele dikeroyok oleh orang yang berasal dari kampung Laleten yang pada saat itu mengikuti acara pesta dan bersembunyi ditempat pesta;
- Bahwa akibat dari kejadian pada saat itu tenda tempat pesta serta barang berupa kursi dan lampu listrik yang ada ditempat pesta mengalami kerusakan dan juga rumah yang ada disekitar tempat pesta mengalami kerusakan pada bagian kaca serta orang yang ada ditempat pesta ada yang mengalami luka pada bagian kepala ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas kejadian tersebut dan menyesal perbuatannya ;

#### XIV. JESEN IGNASIUS SERAN Alias GORIS

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum ;
- Bahwa benar kejadian pelemparan pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekitar pukul 00.30 wita di Dusun Fafoe A, Desa Fafoe, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Belu;

Bahwa yang melakukan pelemparan pada saat itu yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Gregorius Nahak Als Goris, Robertus Bria Alias Obet, Slamon Seran Als Iwan, Mario Yasintus Bria Als Sintus, Yulius Nahak Seran Als Luntik, Melkior Nahak Als Geri ,Norbertus Klau Nahak Als Sakli,

**Halaman 61 dari 96 halaman Putusan No.: 21/Pid./B/2012/  
PN.ATB**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marianus Seran Als Danker, Philipus Alwin Bria, Adrianus Seran Als Maser, Melkianus Klau, Delfridus Seran Als Rijal, Agustino Menga Als Tino, Petrus Tahu Als Miox Melkyor Ndun,, Aryoski Gregorius Soares, Dionisius Jemi Nahak, dan masih banyak pelaku lain lagi yang Terdakwa tidak tahu namanya, sedangkan yang menjadi korbannya pada awalnya Terdakwa tidak tahu, namun setelah Terdakwa diperiksa di kantor Polisi baru Terdakwa tahu ada korban luka yaitu Agustinus Nahak, Dedianus Nahak, Laurensius Seran, Empos Seran, rumah Melkianus Conterius Seran dan rumah Rosalinda Sesfao alias Mama Rosa mengalami kerusakan ;

- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pelemparan terhadap dengan menggunakan batu kali berukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa yang ada di jalan raya dekat tempat pesta diadakan ;
- Bahwa Terdakwa melempar ketempat pesta dan juga rumah yang ada disekitar tempat pesta yang mengenai bagian tenda pesta dan orang serta kursi yang ada ditempat pesta atap rumah, pintu rumah dan kaca rumah ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pelemparan sebanyak 5 (lima) kali, dan lemparannya pada saat itu mengenai bagian tenda tempat pesta, dan juga rumah yang ada disekitar tempat pesta;
- Bahwa pelemparan tersebut dilakukan karena teman Terdakwa yang bernama Theofilus Seran Klau yang biasa dipanggil Atele dikeroyok oleh orang yang berasal dari kampung Laleten yang pada saat itu mengikuti acara pesta dan bersembunyi ditempat pesta;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian pada saat itu tenda tempat pesta serta barang berupa kursi dan lampu listrik yang ada ditempat pesta mengalami kerusakan dan juga rumah yang ada disekitar tempat pesta mengalami kerusakan pada bagian kaca serta orang yang ada ditempat pesta ada yang mengalami luka pada bagian kepala ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas kejadian tersebut dan menyesal perbuatannya ;

### XV. ARYOSKI GREGORIUS SOARES Alias YOS

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum ;
- Bahwa benar kejadian pelemparan pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekitar pukul 00.30 wita di Dusun Fafoe A, Desa Fafoe, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa yang melakukan pelemparan pada saat itu yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Gregorius Nahak Als Goris, Robertus Bria Alias Obet, Jesen Ignasius Seran Alias Jesen, Slamon Seran Als Iwan, Mario Yasintus Bria Als Sintus, Yulius Nahak Seran Als Luntik, Melkior Nahak Als Geri ,Norbertus Klau Nahak Als Sakli, Marianus Seran Als Danker, Philipus Alwin Bria, Adrianus Seran Als Maser, Melkianus Klau, Delfridus Seran Als Rijal, Agustino Menga Als Tino, Petrus Tahu Als Miox Melkyor Ndun, Dionisius Jemi Nahak, dan masih banyak pelaku lain lagi yang Terdakwa tidak tahu namanya, sedangkan yang menjadi korbannya pada

**Halaman 63 dari 96 halaman Putusan No.: 21/Pid./B/2012/PN.ATB**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya Terdakwa tidak tahu, namun setelah Terdakwa diperiksa di kantor Polisi baru Terdakwa tahu ada korban luka yaitu Agustinus Nahak, Dedianus Nahak, Laurensius Seran, Empos Seran, rumah Melkianus Conterius Seran dan rumah Rosalinda Sesfao alias Mama Rosa mengalami kerusakan ;

- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pelemparan terhadap dengan menggunakan batu kali berukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa yang ada di jalan raya dekat tempat pesta diadakan ;
- Bahwa Terdakwa melempar ketempat pesta dan juga rumah yang ada disekitar tempat pesta yang mengenai bagian tenda pesta dan orang serta kursi yang ada ditempat pesta atap rumah, pintu rumah dan kaca rumah ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pelemparan sebanyak 4 (empat) kali, dan lemparannya pada saat itu mengenai bagian tenda tempat pesta, dan juga rumah yang ada disekitar tempat pesta;
- Bahwa pelemparan tersebut dilakukan karena teman Terdakwa yang bernama Theofilus Seran Klau yang biasa dipanggil Atele dikeroyok oleh orang yang berasal dari kampung Laleten yang pada saat itu mengikuti acara pesta dan bersembunyi ditempat pesta;
- Bahwa akibat dari kejadian pada saat itu tenda tempat pesta serta barang berupa kursi dan lampu listrik yang ada ditempat pesta mengalami kerusakan dan juga rumah yang ada disekitar tempat pesta mengalami kerusakan pada bagian kaca serta orang yang ada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat pesta ada yang mengalami luka pada bagian kepala ;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas kejadian tersebut dan menyesal perbuatannya ;

### **XVI. YOSEPH BRIA Alias PANTER:**

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum ;
- Bahwa benar kejadian pelemparan pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekitar pukul 00.30 wita di Dusun Fafoe A, Desa Fafoe, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa yang melakukan pelemparan pada saat itu yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Gregorius Nahak Als Goris, Robertus Bria Alias Obet, Jesen Ignasius Seran Alias Jesen, Slamon Seran Als Iwan, Mario Yasintus Bria Als Sintus, Yulius Nahak Seran Als Luntik, Melkior Nahak Als Geri ,Norbertus Klau Nahak Als Sakli, Marianus Seran Als Danker, Philipus Alwin Bria, Adrianus Seran Als Maser, Melkianus Klau, Delfridus Seran Als Rijal, Agustino Menga Als Tino, Petrus Tahu Als Miox Melkyor Ndun,, Aryoski Gregorius Soares, Dionisius Jemi Nahak, dan masih banyak pelaku lain lagi yang Terdakwa tidak tahu namanya, sedangkan yang menjadi korbannya pada awalnya Terdakwa tidak tahu, namun setelah Terdakwa diperiksa di kantor Polisi baru Terdakwa tahu ada korban luka yaitu Agustinus Nahak, Dedianus Nahak, Laurensius Seran, Empos Seran, rumah Melkianus Conterius Seran dan rumah

**Halaman 65 dari 96 halaman Putusan No.: 21/Pid./B/2012/PN.ATB**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosalinda Sesfao alias Mama Rosa mengalami kerusakan ;

- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pelemparan terhadap dengan menggunakan batu kali berukuran sebesar kepala tangan orang dewasa yang ada di jalan raya dekat tempat pesta diadakan ;
- Bahwa Terdakwa melempar ketempat pesta dan juga rumah yang ada disekitar tempat pesta yang mengenai bagian tenda pesta dan orang serta kursi yang ada ditempat pesta atap rumah, pintu rumah dan kaca rumah ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pelemparan sebanyak 1 (satu) kali, dan lemparannya pada saat itu mengenai bagian tenda tempat pesta, dan juga rumah yang ada disekitar tempat pesta;
- Bahwa pelemparan tersebut dilakukan karena teman Terdakwa yang bernama Theofilus Seran Klau yang biasa dipanggil Atele dikeroyok oleh orang yang berasal dari kampung Laleten yang pada saat itu mengikuti acara pesta dan bersembunyi ditempat pesta;
- Bahwa akibat dari kejadian pada saat itu tenda tempat pesta serta barang berupa kursi dan lampu listrik yang ada ditempat pesta mengalami kerusakan dan juga rumah yang ada disekitar tempat pesta mengalami kerusakan pada bagian kaca serta orang yang ada ditempat pesta ada yang mengalami luka pada bagian kepala ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas kejadian tersebut dan menyesal perbuatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## XVII. MARIO YASINTUS BRIA Alias SINTUS

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum ;
- Bahwa benar kejadian pelemparan pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekitar pukul 00.30 wita di Dusun Fafoe A, Desa Fafoe, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa yang melakukan pelemparan pada saat itu yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Gregorius Nahak Als Goris, Robertus Bria Alias Obet, Jesen Ignasius Seran Alias Jesen, Slamon Seran Als Iwan, Yulius Nahak Seran Als Luntik, Melkior Nahak Als Geri, Norbertus Klau Nahak Als Sakli, Marianus Seran Als Danker, Philipus Alwin Bria, Adrianus Seran Als Maser, Melkianus Klau, Delfridus Seran Als Rijal, Agustino Menga Als Tino, Petrus Tahu Als Miox Melkyor Ndun,, Aryoski Gregorius Soares, Dionisius Jemi Nahak, dan masih banyak pelaku lain lagi yang Terdakwa tidak tahu namanya, sedangkan yang menjadi korbannya pada awalnya Terdakwa tidak tahu, namun setelah Terdakwa diperiksa di kantor Polisi baru Terdakwa tahu ada korban luka yaitu Agustinus Nahak, Dedianus Nahak, Laurensius Seran, Empos Seran, rumah Melkianus Conterius Seran dan rumah Rosalinda Sesfao alias Mama Rosa mengalami kerusakan ;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pelemparan terhadap dengan menggunakan batu kali berukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa yang ada di jalan raya dekat tempat pesta diadakan ;

**Halaman 67 dari 96 halaman Putusan No.: 21/Pid./B/2012/  
PN.ATB**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melempar ketempat pesta dan juga rumah yang ada disekitar tempat pesta yang mengenai bagian tenda pesta dan orang serta kursi yang ada ditempat pesta atap rumah, pintu rumah dan kaca rumah ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pelemparan sebanyak 7 (tujuh) kali, dan lemparannya pada saat itu mengenai bagian tenda tempat pesta, dan juga rumah yang ada disekitar tempat pesta;
- Bahwa pelemparan tersebut dilakukan karena teman Terdakwa yang bernama Theofilus Seran Klau yang biasa dipanggil Atele dikeroyok oleh orang yang berasal dari kampung Laleten yang pada saat itu mengikuti acara pesta dan bersembunyi ditempat pesta;
- Bahwa akibat dari kejadian pada saat itu tenda tempat pesta serta barang berupa kursi dan lampu listrik yang ada ditempat pesta mengalami kerusakan dan juga rumah yang ada disekitar tempat pesta mengalami kerusakan pada bagian kaca serta orang yang ada ditempat pesta ada yang mengalami luka pada bagian kepala ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas kejadian tersebut dan menyesal perbuatannya ;

### **XVIII. ROBERTUS BRIA Alias OBET**

- Bahwa Terdakwa Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;
- Bahwa benar kejadian pelemparan pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekitar pukul 00.30 wita di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Fafoe A, Desa Fafoe, Kecamatan Malaka Barat,  
Kabupaten Belu;

- Bahwa yang melakukan pelemparan pada saat itu yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Gregorius Nahak Als Goris, Jesen Ignasius Seran Alias Jesen, Slamon Seran Als Iwan, Mario Yasintus Bria Als Sintus, Yulius Nahak Seran Als Luntik, Melkior Nahak Als Geri, Norbertus Klau Nahak Als Sakli, Marianus Seran Als Danker, Philipus Alwin Bria, Adrianus Seran Als Maser, Melkianus Klau, Delfridus Seran Als Rijal, Agustino Menga Als Tino, Petrus Tahu Als Miox Melkyor Ndun,, Aryoski Gregorius Soares, Dionisius Jemi Nahak, dan masih banyak pelaku lain lagi yang Terdakwa tidak tahu namanya, sedangkan yang menjadi korbannya pada awalnya Terdakwa tidak tahu, namun setelah Terdakwa diperiksa di kantor Polisi baru Terdakwa tahu ada korban luka yaitu Agustinus Nahak, Dedianus Nahak, Laurensius Seran, Empos Seran, rumah Melkianus Conterius Seran dan rumah Rosalinda Sesfao alias Mama Rosa mengalami kerusakan ;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pelemparan terhadap dengan menggunakan batu kali berukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa yang ada di jalan raya dekat tempat pesta diadakan ;
- Bahwa Terdakwa melempar ketempat pesta dan juga rumah yang ada disekitar tempat pesta yang mengenai bagian tenda pesta dan orang serta kursi yang ada ditempat pesta atap rumah, pintu rumah dan kaca rumah ;

**Halaman 69 dari 96 halaman Putusan No.: 21/Pid./B/2012/  
PN.ATB**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pelemparan sebanyak 5 (lima) kali, dan lemparannya pada saat itu mengenai bagian tenda tempat pesta, dan juga rumah yang ada disekitar tempat pesta;
- Bahwa pelemparan tersebut dilakukan karena teman Terdakwa yang bernama Theofilus Seran Klau yang biasa dipanggil Atele dikeroyok oleh orang yang berasal dari kampung Laleten yang pada saat itu mengikuti acara pesta dan bersembunyi ditempat pesta;
- Bahwa akibat dari kejadian pada saat itu tenda tempat pesta serta barang berupa kursi dan lampu listrik yang ada ditempat pesta mengalami kerusakan dan juga rumah yang ada disekitar tempat pesta mengalami kerusakan pada bagian kaca serta orang yang ada ditempat pesta ada yang mengalami luka pada bagian kepala ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas kejadian tersebut dan menyesal perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yaitu berupa :

- 10 (sepuluh) buah Kursi plastik warna hijau dalam keadaan rusak,
- 40 (empat puluh) buah batu kali dengan ukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa;
- 4 (empat) buah bola lampu listrik masing-masing 2 buah merk Philips dan 2 buah merk Sinar dalam keadaan pecah;
- pecahan kaca nako;
- pecahan piring, pecahan gelas, pecahan keramik;
- selembor tripleks dalam keadaan pecah;
- satu lembar kayu bebek;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tempat mix dan tempat teks lagu dalam keadaan rusak,
- 2 (dua) buah tutupan speaker warna hitam yang terbuat dari plastik dalam keadaan pecah,

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Atambua Nomor 07/Pen/Pers.Peny/2012/PN.ATB tanggal 16 Januari 2012, dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Para Terdakwa dan dibenarkan, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum yang masing-masing :

1. Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) dari Puskesmas Besikama No. 09/MB/Pusk Bsk/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 atas nama korban AGUSTINUS NAHAK yang ditandatangani oleh dr. FEBRI DIANA RINI, dengan kesimpulan pemeriksaan menyebutkan : bahwa korban mengalami luka di kepala sebelah kanan akibat kena lempar.
2. Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) dari Puskesmas Besikama No. 10/MB/Pusk Bsk/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 atas nama korban DEDIANUS NAHAK yang ditandatangani oleh dr. FEBRI DIANA RINI, dengan kesimpulan pemeriksaan menyebutkan : bahwa korban mengalami luka di dahi bagian kanan akibat kena lempar.
3. Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) dari Puskesmas Besikama No. 11/MB/Pusk Bsk/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 atas nama korban EMPOS SERAN yang

**Halaman 71 dari 96 halaman Putusan No.: 21/Pid./B/2012/  
PN.ATB**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditandatangani oleh dr. FEBRI DIANA RINI, dengan kesimpulan pemeriksaan menyebutkan : bahwa korban mengalami luka di kepala bagian depan.

4. Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) dari Puskesmas Besikama No. 12/MB/Pusk Bsk/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 atas nama korban LAURENSIUS SERAN yang ditandatangani oleh dr. FEBRI DIANA RINI, dengan kesimpulan pemeriksaan menyebutkan : bahwa korban mengalami luka di dahi bagian kiri dan bibir bagian bawah.
5. Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) dari Puskesmas Besikama No. 13/MB/Pusk Bsk/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 atas nama korban VENCE SERAN (FENCE SEAN) yang ditandatangani oleh dr. FEBRI DIANA RINI, dengan kesimpulan pemeriksaan menyebutkan : bahwa korban mengalami luka di kepala bagian depan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum dipersidangan dan Visum et Repertum yang telah dibacakan dipersidangan, setelah melihat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, selanjutnya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Dusun Fafoe A, Desa Fafoe, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Belu telah terjadi tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu : 1. ORDIANUS SERAN Alias ORDI, 2. INYORIUS NAHAK Alias INYO, 3. ANDREAS FAHIK Alias PATRI, 4. EGIDIUS BRIA Alias DEDI, 5. HERMINUS LUAN Alias HERI, 6.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DELFRIDUS TETI Alias FEKY, 7. YANUARIUS SERAN Alias YAN, 8. JEREMIAS NAHAK Alias TEDY, 9. SLOMON SERAN Alias IWAN, 10. MELKIANUS KLAU Alias MELKI, 11. MELKIOR NDUN Alias MELKIOR, 12. ADRIANUS SERAN Alias MASER, 13. GREGORIUS NAHAK Alias GORIS, 14. JESEN IGNASIUS SERAN Alias JESEN, 15. ARYOSKI GREGORIUS SOARES Alias YOSKI, 16. YOSEPH BRIA Alias PANTER, 17. MARIO YASINTUS BRIA Alias SINTUS, 18. ROBERTUS BRIA Alias OBET; bersama-sama dengan : DELFRIDUS SERAN Alias RIJAL, AGUSTINO MENGA Alias TINO, DIONISIUS JEMI NAHAK Alias JEMI, PHILIPUS ALWIN BRIA Alias ALWIN, YULIUS NAHAK SERAN Alias LUNTIK, NORBERTUS KLAU NAHAK Alias MUTI, MELKIOR NAHAK Alias GERI NAHAK, PETRUS TAHU Alias MIOX, dan MARIANUS SERAN Alias DANKER (berkas perkara terpisah) ;

- Bahwa benar, kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 sekitar pukul 19.00 Wita saksi **Melkianus Conterius Seran** mengadakan acara pesta di Dusun Fafoe A, Desa Fafoe, Kecamatan Malaka Barat dalam rangka peresmian klub sepakbola yang dihadiri oleh sekitar 60 (enam puluh) orang yang terdiri dari para pemain sepak bola, keluarga dari saksi **Melkianus Conterius Seran**, dan juga dihadiri oleh beberapa pemuda dari Kampung Laleten.
- Bahwa benar, pada mulanya acara tersebut berlangsung tertib, aman dan lancar, namun ketika acara memasuki hari kedua, yakni hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekira pukul 00.30 Wita tiba-tiba terjadi suara keributan di jalan raya depan tempat acara pesta berlangsung, dan keributan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dan teman-temannya pemuda dari Dusun Fafoe A, Desa Fafoe, Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Belu yang secara

**Halaman 73 dari 96 halaman Putusan No.: 21/Pid./B/2012/PN.ATB**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama-sama melempari tenda pesta dengan batu secara berulang kali hingga membuat orang-orang yang berada di dalam tenda pesta berhamburan keluar.

- Bahwa benar, Para Terdakwa dan teman-temannya juga merusak beberapa peralatan dan perabotan yang ada di dalam tenda tempat pesta tersebut dengan cara membanting dan memukul dengan batu, seperti kursi plastik, bola lampu listrik, tempat mix, tempat teks lagu, beberapa piring dan gelas, dan tutupan speaker.
- Bahwa benar, saksi Agustinus Nahak, Dedianus Nahak, Laurensius Seran, Empos Seran Dan Fence Seran yang lari menyelamatkan diri masuk ke dalam rumah saksi Rosalinda Sesfao menjadi sasaran amuk para terdakwa dan teman-temannya dengan dilempari batu yang mengenai bagian kaca jendela rumah, lantai keramik, pintu rumah dan dinding rumah yang terbuat dari bebak hingga jebol, serta atap rumah yang terbuat dari seng banyak yang rusak.
- Bahwa benar, akibat perbuatan Para Terdakwa dan teman-temannya tersebut saksi Agustinus Nahak, Dedianus Nahak, Laurensius Seran, Empos Seran Dan Fence Seran menderita luka akibat terkena lemparan batu, sedangkan barang-barang milik saksi Melkianus C. Seran dan saksi Rosalinda Sesfao yang rusak seperti seperti kursi plastik, bola lampu listrik, tempat mix, tempat teks lagu, beberapa piring dan gelas, tutupan speaker, kaca jendela rumah, lantai keramik, pintu rumah dan dinding rumah yang terbuat dari bebak hingga jebol, serta atap rumah yang terbuat dari seng;
- Bahwa benar, ParaTerdakwa melempari tenda pesta dan rumah milik saksi Rosalinda Sesfao dengan batu kali masing-masing, Terdakwa I lebih dari 1 (satu) kali, Terdakwa II sebanyak 6 (enam)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, Terdakwa III sebanyak 5 (lima) kali, Terdakwa IV sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa V sebanyak 7 (tujuh) kali, Terdakwa VI sebanyak 10 (sepuluh) kali, Terdakwa VII sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa VIII sebanyak 6 (enam) kali, dan Terdakwa IX sebanyak 5 (lima) kali, Terdakwa X sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa XI sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa XII sebanyak 7 (tujuh) kali, Terdakwa XIII sebanyak 7 (tujuh) kali, Terdakwa XIV sebanyak 5 (lima) kali, Terdakwa XV sebanyak 4 (empat) kali, Terdakwa XVI sebanyak lebih dari 1 (satu) kali, Terdakwa XVII sebanyak 7 (tujuh) kali, dan Terdakwa XVIII sebanyak 5 (lima) kali.

- Bahwa benar, perbuatan Para Terdakwa dan pelaku lainnya tersebut dilakukan karena pada saat para terdakwa dan pelaku lainnya sedang duduk-duduk di area kuburan selepas mengecet salip di kuburan katolik, para terdakwa dan pelaku lainnya mendengar berita bahwa telah terjadi penikaman yang dilakukan oleh salah seorang pemuda dari Kampung Laleten yang mengikuti acara pesta tersebut kepada salah seorang teman dari para terdakwa dan para pelaku yang bernama Theofilus Klau Alias Atele, sehingga karena merasa marah dan emosi para terdakwa dan pelaku lainnya melempari dan merusak tempa acara pesta tersebut ;
- Bahwa benar, akibat dari perbuatan Para Terdakwa dan para pelaku lainnya, barang-barang milik saksi MELKIANUS CONTERIUS SERAN yang ada di dalam tenda pesta dan beberapa bagian rumah milik saksi ROSALINDA SESFAO mengalami kerusakan yaitu berupa : kursi plastik warna hijau dalam keadaan rusak sebanyak 10 buah, 4 buah bola lampu listrik masing-masing 2 buah merk Philips dan 2 buah merk Sinar dalam keadaan pecah, satu buah tempat mix dan tempat teks lagu dalam keadaan rusak, pecahan piring dan gelas, 2 buah tutupan speaker

**Halaman 75 dari 96 halaman Putusan No.: 21/Pid./B/2012/  
PN.ATB**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

warna hitam yang terbuat dari plastik dalam keadaan rusak, pecahan kaca nako, pecahan keramik, selembur tripleks dalam keadaan pecah dan satu lembar kayu bebak;

- Bahwa benar, korban luka yaitu Agustinus Nahak, Dedianus Nahak, Laurensius Seran, Empos Seran Dan Fence Seran akibat lemparan batu sebagaimana disebutkan dalam :

1. Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) dari Puskesmas Besikama No. 09/MB/Pusk Bsk/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 atas nama korban AGUSTINUS NAHAK yang ditandatangani oleh dr. FEBRI DIANA RINI, dengan kesimpulan pemeriksaan menyebutkan : bahwa korban mengalami luka di kepala sebelah kanan akibat kena lempar.
2. Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) dari Puskesmas Besikama No. 10/MB/Pusk Bsk/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 atas nama korban DEDIANUS NAHAK yang ditandatangani oleh dr. FEBRI DIANA RINI, dengan kesimpulan pemeriksaan menyebutkan : bahwa korban mengalami luka di dahi bagian kanan akibat kena lempar.
3. Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) dari Puskesmas Besikama No. 11/MB/Pusk Bsk/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 atas nama korban EMPOS SERAN yang ditandatangani oleh dr. FEBRI DIANA RINI, dengan kesimpulan pemeriksaan menyebutkan : bahwa korban mengalami luka di kepala bagian depan.
4. Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) dari Puskesmas Besikama No. 12/MB/Pusk Bsk/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 atas nama korban LAURENSIUS SERAN yang ditandatangani oleh dr. FEBRI DIANA RINI, dengan kesimpulan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan menyebutkan : bahwa korban mengalami luka di dahi bagian kiri dan bibir bagian bawah.

5. Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) dari Puskesmas Besikama No. 13/MB/Pusk Bsk/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 atas nama korban VENCE SERAN (FENCE SEAN) yang ditandatangani oleh dr. FEBRI DIANA RINI, dengan kesimpulan pemeriksaan menyebutkan : bahwa korban mengalami luka di kepala bagian depan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut telah ternyata memenuhi unsur-unsur dari tidak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepada diri Para Terdakwa dan Para Terdakwa dapat dipersalahkan, dan untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Para Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsur nya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “ Barangsiapa”

**Halaman 77 dari 96 halaman Putusan No.: 21/Pid./B/2012/PN.ATB**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur "Dimuka umum"
3. Unsur "secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang"

Menimbang bahwa terhadap unsur- unsur sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini ;

## Ad. 1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barangsiapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat di mintai pertanggung jawaban menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang telah termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, tentang kebenaran identitasnya Para Terdakwa tersebut dan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang di dudukkan sebagai terdakwa, dengan demikian maka yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam hal ini adalah terdakwa **1. ORDIANUS SERAN, 2. INYORIUS NAHAK, 3. ANDREAS FAHIK, 4. EGIDIUS BRIA, 5. HERMINUS LUAN, 6. DELFRIDUS TETI, 7. YANUARIUS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERAN, 8. JEREMIAS NAHAK, 9. SLOMON SERAN, 10. MELKIANUS KLAU, 11. MELKIOR NDUN, 12. ADRIANUS SERAN, 13. GREGORIUS NAHAK, 14. JESEN IGNASIUS SERAN, 15. ARYOSKI GREGORIUS SOARES, 16. YOSEPH BRIA, 17. MARIO YASINTUS BRIA, dan terdakwa 18. ROBERTUS BRIA Alias OBET;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Para Terdakwa adalah subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam Perkara ini, perlu dibuktikan apakah Para Terdakwa tersebut benar telah melakukan rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang di dakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum, jika benar Para Terdakwa melakukan rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang- Undang Hukum Pidana yang di dakwakan, maka dengan sendirinya Unsur "Barangsiapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Para Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur- unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya dalam perbuatan Para Terdakwa;

### Ad. 2. Unsur "Dimuka Umum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum yaitu suatu perbuatan yang dilakukan di tempat publik atau umum dapat melihatnya, atau perbuatan tersebut dilakukan secara terang- terangan atau tidak secara sembunyi- sembunyi yang artinya perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tidak perlu dimuka khalayak ramai, namun cukup apabila tidak diperdulikannya suatu keadaan yang memungkinkan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti melalui keterangan

**Halaman 79 dari 96 halaman Putusan No.: 21/Pid./B/2012/  
PN.ATB**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi-saksi, Surat, dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti, terbukti menurut hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 sekitar pukul 19.00 Wita Saksi **Melkianus Conterius Seran** mengadakan acara pesta di Dusun Fafoe A, Desa Fafoe, Kecamatan Malaka Barat dalam rangka peresmian klub sepakbola yang dihadiri oleh sekitar 60 (enam puluh) orang yang terdiri dari para pemain sepak bola, keluarga dari saksi **Melkianus Conterius Seran**, dan juga dihadiri oleh beberapa pemuda dari Kampung Laleten. Pada mulanya acara tersebut berlangsung tertib, aman dan lancar, namun ketika acara memasuki hari kedua, yakni hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekira pukul 00.30 Wita tiba-tiba terjadi keributan dimana terjadi pelempatan dengan menggunakan batu kali sebesar genggam tangan orang dewasa dengan cara membabi buta yang didalam perkara ini sebagai barang bukti diajukan Jaksa/Penuntut Umum sebanyak 40 (empatpuluh) buah batu kali, dimana pelemparan tersebut berasal dari jalan raya yang berada tepat didepan tempat acara pesta berlangsung, dan keributan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu 1. ORDIANUS SERAN Alias ORDI, 2. INYORIUS NAHAK Alias INYO, 3. ANDREAS FAHIK Alias PATRI, 4. EGIDIUS BRIA Alias DEDI, 5. HERMINUS LUAN Alias HERI, 6. DELFRIDUS TETI Alias FEKY, 7. YANUARIUS SERAN Alias YAN, 8. JEREMIAS NAHAK Alias TEDY, 9. SLOMON SERAN Alias IWAN, 10. MELKIANUS KLAU Alias MELKI, 11. MELKIOR NDUN Alias MELKIOR, 12. ADRIANUS SERAN Alias MASER, 13. GREGORIUS NAHAK Alias GORIS, 14. JESEN IGNASIUS SERAN Alias JESEN, 15. ARYOSKI GREGORIUS SOARES Alias YOSKI, 16. YOSEPH BRIA Alias PANTER, 17. MARIO YASINTUS BRIA Alias SINTUS, 18. ROBERTUS BRIA Alias OBET bersama-sama dengan : DELFRIDUS SERAN Alias RIJAL, AGUSTINO MENGA Alias TINO, DIONISIUS JEMI NAHAK Alias JEMI, PHILIPUS ALWIN BRIA Alias ALWIN, YULIUS NAHAK SERAN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Alias LUNTIK, NORBERTUS KLAU NAHAK Alias MUTI, MELKIOR NAHAK Alias GERI NAHAK, PETRUS TAHU Alias MIOX, dan MARIANUS SERAN Alias DANKER (yang diadili dalam berkas perkara terpisah) yang semuanya adalah Pemuda dari Dusun Fafoe A, Desa Fafoe, Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Belu;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa terbukti menurut hukum bahwa tempat Para Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu kali adalah merupakan jalanan umum yang biasanya dilalui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka telah terlihat jelas bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut di tempat umum yaitu di rumahnya saksi **Melkianus Conterius Seran** yang bertempat di Dusun Fafoe A, Desa Fafoe, Kecamatan Malaka Barat yang sedang melaksanakan acara pesta dalam rangka peresmian klub sepakbola yang dihadiri oleh sekitar 60 (enam puluh) orang; dimana perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan secara terang- terangan atau tidak secara sembunyi-sembunyi yang artinya perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dapat dilihat dengan jelas oleh para saksi diantaranya saksi Melkianus Conterius Seran dan saksi Rosalinda Sesfao yang mengalami kerusakan rumah dan barang-barang dan saksi Agustinus Nahak, Dedianus Nahak, Laurensius Seran, Empos Seran Dan Fence Seran menderita luka akibat terkena lemparan batu, sehinggah dengan demikian perbuatan Para Terdakwa sangatlah mengganggu ketertiban umum di tempat tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Dimuka Umum**" ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum dalam perbuatan Para Terdakwa ;

**Halaman 81 dari 96 halaman Putusan No.: 21/Pid./B/2012/  
PN.ATB**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 3. Unsur “Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang

### atau Barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama- sama dalam hal ini adalah bahwa perbuatan itu sedikit- dikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih dan benar- benar orang tersebut turut melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo “melakukan kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. dan yang dimaksud “terhadap orang atau barang” artinya kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang secara terbuka dan bersama- sama itu harus ditujukan kepada orang atau barang, dimana unsur ini bersifat alternatif, artinya : pembuktian tidak perlu seluruh unsur terpenuhi, dan cukup memilih diantara unsur tersebut untuk memenuhi maksud delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti, melalui keterangan Saksi-saksi , Surat, dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti terbukti menurut hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 sekitar pukul 19.00 Wita saksi **Melkianus Conterius Seran** mengadakan acara pesta di Dusun Fafoe A, Desa Fafoe, Kecamatan Malaka Barat dalam rangka peresmian klub sepakbola yang dihadiri oleh sekitar 60 (enam puluh) orang yang terdiri dari para pemain sepak bola, keluarga dari saksi **Melkianus Conterius Seran**, dan juga dihadiri oleh beberapa pemuda dari Kampung Laleten. Pada mulanya acara tersebut berlangsung tertib, aman dan lancar, namun ketika acara memasuki hari kedua, yakni hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekira pukul 00.30 Wita tiba-tiba terjadi suara keributan berupa pelemparan dengan menggunakan batu kali sebesar genggam tangan orang dewasa yang ditujukan ke tempat acara pesta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syukuran dan peresmian pendirian klub sepakbola yang didirikan Saksi Melkianus Conterius Seran, SH yang berasal dari jalan raya didepan tempat acara pesta berlangsung, dan keributan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu : 1. ORDIANUS SERAN Alias ORDI, 2. INYORIUS NAHAK Alias INYO, 3. ANDREAS FAHIK Alias PATRI, 4. EGIDIUS BRIA Alias DEDI, 5. HERMINUS LUAN Alias HERI, 6. DELFRIDUS TETI Alias FEKY, 7. YANUARIUS SERAN Alias YAN, 8. JEREMIAS NAHAK Alias TEDY, 9. SLOMON SERAN Alias IWAN, 10. MELKIANUS KLAU Alias MELKI, 11. MELKIOR NDUN Alias MELKIOR, 12. ADRIANUS SERAN Alias MASER, 13. GREGORIUS NAHAK Alias GORIS, 14. JESEN IGNASIUS SERAN Alias JESEN, 15. ARYOSKI GREGORIUS SOARES Alias YOSKI, 16. YOSEPH BRIA Alias PANTER, 17. MARIO YASINTUS BRIA Alias SINTUS, 18. ROBERTUS BRIA Alias OBET bersama-sama dengan : DELFRIDUS SERAN Alias RIJAL, AGUSTINO MENGA Alias TINO, DIONISIUS JEMI NAHAK Alias JEMI, PHILIPUS ALWIN BRIA Alias ALWIN, YULIUS NAHAK SERAN Alias LUNTIK, NORBERTUS KLAU NAHAK Alias MUTI, MELKIOR NAHAK Alias GERI NAHAK, PETRUS TAHU Alias MIOX, dan MARIANUS SERAN Alias DANKER (yang diadili dalam berkas perkara terpisah) yang semuanya pemuda dari Dusun Fafoe A, Desa Fafoe, Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Belu yang secara bersama-sama melempari tenda pesta dengan batu secara berulang kali hingga membuat orang-orang yang berada di dalam tenda pesta berhamburan keluar. Para terdakwa dan teman-temannya juga merusak beberapa peralatan dan perabotan yang ada di dalam tenda pesta tersebut dengan cara membanting dan memukul dengan batu, seperti kursi plastik, bola lampu listrik, tempat mix, tempat teks lagu, beberapa piring dan gelas, dan tutupan speaker. Ketika saksi Agustinus Nahak, Dedianus Nahak, Laurensius Seran, Empos Seran Dan Fence Seran lari menyelamatkan diri masuk ke dalam rumah saksi Rosalinda Sesfao

**Halaman 83 dari 96 halaman Putusan No.: 21/Pid./B/2012/PN.ATB**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

juga menjadi sasaran amuk para terdakwa dan teman-temannya dengan dilempari batu yang mengenai bagian kaca jendela rumah, lantai keramik, pintu rumah dan dinding rumah yang terbuat dari bebak hingga jebol, serta atap rumah yang terbuat dari seng banyak yang rusak. Akibat perbuatan para terdakwa dan teman-temannya tersebut saksi Agustinus Nahak, Dedianus Nahak, Laurensius Seran, Empos Seran Dan Fence Seran menderita luka akibat terkena lemparan batu, sedangkan barang-barang milik saksi Melkianus C. Seran dan saksi Rosalinda Sesfao yang rusak seperti seperti kursi plastik, bola lampu listrik, tempat mix, tempat teks lagu, beberapa piring dan gelas, tutupan speaker, kaca jendela rumah, lantai keramik, pintu rumah dan dinding rumah yang terbuat dari bebak hingga jebol, serta atap rumah yang terbuat dari seng. Para Terdakwa melempari tenda pesta dan rumah milik saksi Rosalinda Sesfao dengan batu kali masing-masing, Terdakwa I melempar 1 (satu) kali, Terdakwa II melempar 6 (enam) kali, Terdakwa III melempar 5 (lima) kali, Terdakwa IV melempar sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa V sebanyak 7 (tujuh) kali, Terdakwa VI sebanyak 10 (sepuluh) kali, Terdakwa VII sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa VIII sebanyak 6 (enam) kali, dan Terdakwa IX sebanyak 5 (lima) kali, Terdakwa X sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa XI sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa XII sebanyak 7 (tujuh) kali, Terdakwa XIII sebanyak 7 (tujuh) kali, Terdakwa XIV sebanyak 5 (lima) kali, Terdakwa X sebanyak 4 (empat) kali, Terdakwa XVI sebanyak lebih dari 1 (satu) kali, Terdakwa XVII sebanyak 7 (tujuh) kali, dan Terdakwa XVIII sebanyak 5 (lima) kali, perbuatan Para Terdakwa dan pelaku lainnya tersebut dilakukan karena pada saat Para Terdakwa dan pelaku lainnya sedang duduk-duduk di area kuburan selepas mengecet salip di kuburan katolik, Para Terdakwa dan pelaku lainnya mendengar berita bahwa telah terjadi penikaman yang dilakukan oleh salah seorang pemuda dari Kampung Laleten yang mengikuti acara pesta tersebut kepada salah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seorang teman dari Para Terdakwa yang bernama Theofilus Klau Alias Atele, sehingga karena merasa marah dan emosi Para Terdakwa dan pelaku lainnya melempari dan merusak tempa acara pesta tersebut, sehingga barang-barang milik saksi Melkianus Conterius Seran, SH yang ada di dalam tenda pesta dan beberapa bagian rumah milik saksi Rosalinda Sesafo alias Mama Rosa mengalami kerusakan yaitu berupa kursi plastik warna hijau dalam keadaan rusak sebanyak 10 buah, 4 buah bola lampu listrik masing-masing 2 buah merk Philips dan 2 buah merk Sinar dalam keadaan pecah, satu buah tempat mix dan tempat teks lagu dalam keadaan rusak, pecahan piring dan gelas, 2 buah tutupan speaker warna hitam yang terbuat dari plastik dalam keadaan rusak, pecahan kaca nako, pecahan keramik, selembor tripleks dalam keadaan pecah dan satu lembar kayu bebak. Dan korban luka yaitu Agustinus Nahak, Dedianus Nahak, Laurensius Seran, Empos Seran Dan Fence Seran akibat lemparan batu sebagaimana disebutkan dalam:

1. Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) dari Puskesmas Besikama No. 09/MB/Pusk Bsk/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 atas nama korban AGUSTINUS NAHAK yang ditandatangani oleh dr. FEBRI DIANA RINI, dengan kesimpulan pemeriksaan menyebutkan : bahwa korban mengalami luka di kepala sebelah kanan akibat kena lempar,
2. Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) dari Puskesmas Besikama No. 10/MB/Pusk Bsk/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 atas nama korban DEDIANUS NAHAK yang ditandatangani oleh dr. FEBRI DIANA RINI,

**Halaman 85 dari 96 halaman Putusan No.: 21/Pid./B/2012/PN.ATB**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan kesimpulan pemeriksaan menyebutkan :  
bahwa korban mengalami luka di dahi bagian  
kanan akibat kena lempar.

3. Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et  
Repertum) dari Puskesmas Besikama No. 11/  
MB/Pusk Bsk/I/2012 tanggal 10 Januari 2012  
atas nama korban EMPOS SERAN yang  
ditandatangani oleh dr. FEBRI DIANA RINI,  
dengan kesimpulan pemeriksaan menyebutkan :  
bahwa korban mengalami luka di kepala bagian  
depan.

4. Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et  
Repertum) dari Puskesmas Besikama No. 12/  
MB/Pusk Bsk/I/2012 tanggal 10 Januari 2012  
atas nama korban LAURENSIUS SERAN yang  
ditandatangani oleh dr. FEBRI DIANA RINI,  
dengan kesimpulan pemeriksaan menyebutkan :  
bahwa korban mengalami luka di dahi bagian kiri  
dan bibir bagian bawah.

5. Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et  
Repertum) dari Puskesmas Besikama No. 13/  
MB/Pusk Bsk/I/2012 tanggal 10 Januari 2012  
atas nama korban VENCE SERAN (FENCE  
SEAN) yang ditandatangani oleh dr. FEBRI  
DIANA RINI, dengan kesimpulan pemeriksaan  
menyebutkan : bahwa korban mengalami luka di  
kepala bagian depan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan  
sebagaimana terurai diatas, terbukti menurut hukum bahwa Para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melakukan kekerasan baik terhadap orang maupun barang, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang**” dari Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-2 dan ke-3 dari Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, , maka dengan sendirinya unsur ke-1 “Barangsiapa” dimuka telah terpenuhi pula adanya bahwa Para Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti menurut hukum bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa / Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai Tuntutan dari Jaksa / Penuntut Umum Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Para Terdakwa yaitu

1. **ORDIANUS SERAN Alias ORDI,**
2. **INYORIUS NAHAK Alias INYO,**
3. **ANDREAS FAHIK Alias PATRI,**
4. **EGIDIUS BRIA Alias DEDI,**
5. **HERMINUS LUAN Alias HERI,**
6. **DELFRIDUS TETI Alias FEKY,**
7. **YANUARIUS SERAN Alias YAN,**
8. **JEREMIAS NAHAK Alias TEDY,**
9. **SLOMON SERAN Alias IWAN,**
10. **MELKIANUS KLAU Alias MELKI,**
11. **MELKIOR NDUN Alias MELKIOR,**
12. **ADRIANUS SERAN Alias MASER,**
13. **GREGORIUS NAHAK Alias GORIS,**
14. **JESEN IGNASIUS SERAN Alias JESEN,**
15. **ARYOSKI GREGORIUS SOARES Alias YOSKI,**
16. **YOSEPH BRIA Alias PANTER,**
17. **MARIO YASINTUS BRIA Alias SINTUS,**
- 18.

**Halaman 87 dari 96 halaman Putusan No.: 21/Pid./B/2012/PN.ATB**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ROBERTUS BRIA Alias OBET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Dimuka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang**” dan mengenai lamanya masa pemidanaan akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa (*onrechtmatigedaad*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik sebagai alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun sebagai alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), oleh karena Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa akan dipertimbangkan didalam hal-hal yang memberatkan ataupun hal-hal yang meringankan yang terdapat dalam diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu:

- 10 (sepuluh) buah Kursi plastik warna hijau dalam keadaan rusak,
- 4 (empat) buah bola lampu listrik masing-masing 2 buah merk Philips dan 2 buah merk Sinar dalam keadaan pecah;
- pecahan kaca nako;
- pecahan piring, pecahan gelas, pecahan keramik;
- selebar tripleks dalam keadaan pecah;
- satu lembar kayu bebak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tempat mix dan tempat teks lagu dalam keadaan rusak,
- 2 (dua) buah tutupan speaker warna hitam yang terbuat dari plastik dalam keadaan pecah,

**Di kembalikan kepada saksi MELKIANUS C. SERAN,SH.;**

- 40 (empat puluh) buah batu kali dengan ukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa;

**Di rampas untuk dimusnakan;**

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap Para Terdakwa Pengadilan selalu berpedoman kepada rasa keadilan masyarakat di satu pihak dan pada tingkat / kadar perlakuan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa II INYORIUS NAHAK Alias INYO, Terdakwa X MELKIANUS KLAU Alias MELKI dan Terdakwa XIV JESEN IGNASIUS SERAN Alias JASEN masih berstatus sebagai Pelajar dan sekarang masih duduk di bangku kelas 3 (tiga) SMA / kelas XII, dan sementara dalam persiapan untuk mengikuti Ujian Nasional, hal mana bersesuaian dengan Surat Keterangan dari sekolahnya masing-masing yaitu :

1. Surat Keterangan Nomor : PPO. SMAN 1 MT/48/KP/II/2012, tertanggal 21 Februari 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Hiasintus Klau, sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Malaka Tengah, yang menerangkan bahwa benar JESEN IGNASIUS SERAN Alias JASEN adalah benar- benar siswa pada SMA Negeri 1 Malaka Tengah- Besikama dan sekarang duduk di Kelas XII IPS 2;
2. Surat Keterangan Nomor : PPO. SMAN 1 MT/48/KP/II/2012, tertanggal 21 Februari 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Hiasintus Klau, sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1

**Halaman 89 dari 96 halaman Putusan No.: 21/Pid./B/2012/  
PN.ATB**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaka Tengah, yang menerangkan bahwa benar MELKIANUS KLAU Alias MELKI adalah benar- benar siswa pada SMA Negeri 1 Malaka Tengah- Besikama dan sekarang duduk di Kelas XII Bahasa 2;

3. Surat Keterangan Nomor : PPO. SMA. SMR KLS/125/ II/2012, tertanggal 21 Februari 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Thomas Bere, sebagai Kepala Sekolah SMA Sta. Maria Ratu Rosari Kleseleon, yang menerangkan bahwa benar INYORIUS NAHAK Alias INYO adalah benar- benar siswa pada SMA Sta. Maria Ratu Rosari Kleseleon dan sekarang duduk di Kelas XII A IPS;

Menimbang, bahwa tujuan Pidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut sebagai Teori Tujuan Pidanaan Integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang dapat menimbulkan kerugian individual dan masyarakat, Tujuan pidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh Tindak Pidana, maka diharapkan Pidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur- unsur yang bersifat :

1. **Kemanusiaan**, dalam artian bahwa pidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku pidana;
2. **Edukatif**, dalam artian bahwa pidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Keadilan**, bahwa dalam artian bahwa Pidanaan tersebut dirasakan adil dan baik oleh Terhukum, maupun oleh korban ataupun oleh Masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam sistem Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia salah satu tujuan dari Pidanaan adalah Preventif Khusus (Speciale Preventive) yang bertujuan untuk membina dan memberikan pelajaran kepada Terdakwa untuk tidak melakukan lagi atau mengulangi lagi perbuatannya dan juga untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta mengingat tujuan tersebut adalah tujuan yang paling Urgen dan Krusial dalam penerapan pidana, maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 2 INYORIUS NAHAK Alias INYO, Terdakwa 10 MELKIANUS KLAU Alias MELKI dan Terdakwa 14 JESEN IGNASIUS SERAN Alias JASEN, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi masa depan yang masih panjang dari ke 3 (tiga) orang terdakwa tersebut diatas, maka penerapan "Pidana Bersyarat" adalah mutlak untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada ke 3 (tiga) orang terdakwa tersebut dapat dijatuhkan "Pidana Bersyarat" maka para terdakwa tersebut tidak perlu menjalankan hukuman pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan syarat bahwa selama dalam masa hukuman dan masa percobaan tersebut, para terdakwa tidak mengulangi kesalahannya, yang dalam hal ini tidak melakukan suatu perbuatan pidana dan tidak melakukan tindak pidana lainnya yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa harus **dinyatakan bersalah** atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan berdasarkan

**Halaman 91 dari 96 halaman Putusan No.: 21/Pid./B/2012/PN.ATB**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan **Pasal 193 ayat (1) KUHP**, terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan patut dihukum, maka kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada dalam diri Para Terdakwa:

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Para terdakwa mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Para Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya, kecuali terdakwa Ordianus Seran dan Yoseph Bria;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa yaitu Terdakwa 2. Inyorius Nahak alias Inyo, Terdakwa 10. Melkianus Klau Alias Melki, Terdakwa 14. Jesen Ignasius Seran Alias Jasen masih berstatus sebagai Pelajar;
- Antara Para Terdakwa dan saksi korban telah ada perdamaian di depan Persidangan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa 1. ORDIANUS SERAN Alias ORDI, 2. INYORIUS NAHAK Alias INYO, 3. ANDREAS FAHIK Alias PATRI, 4. EGIDIUS BRIA Alias DEDI, 5. HERMINUS LUAN Alias HERI, 6. DELFRIDUS TETI Alias FEKY, 7. YANUARIUS SERAN Alias YAN, 8. JEREMIAS NAHAK Alias TEDY, 9. SLOMON SERAN Alias IWAN, 10. MELKIANUS KLAU Alias MELKI, 11. MELKIOR NDUN Alias MELKIOR, 12. ADRIANUS SERAN Alias MASER, 13. GREGORIUS NAHAK Alias GORIS, 14. JESEN IGNASIUS SERAN Alias JESEN, 15. ARYOSKI GREGORIUS SOARES Alias YOSKI, 16. YOSEPH BRIA Alias PANTER, 17. MARIO YASINTUS BRIA Alias SINTUS, dan Terdakwa 18. ROBERTUS BRIA Alias OBET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Di Muka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang dan Barang**”
2. Menghukum Terdakwa 1. ORDIANUS SERAN Alias ORDI, 3. ANDREAS FAHIK Alias PATRI, 4. EGIDIUS BRIA Alias DEDI, 5. HERMINUS LUAN Alias HERI, 6. DELFRIDUS TETI Alias FEKY, 7. YANUARIUS SERAN Alias YAN, 8. JEREMIAS NAHAK Alias TEDY,

**Halaman 93 dari 96 halaman Putusan No.: 21/Pid./B/2012/PN.ATB**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. SLOMON SERAN Alias IWAN, 11. MELKIOR NDUN Alias MELKIOR, 12. ADRIANUS SERAN Alias MASER, 13. GREGORIUS NAHAK Alias GORIS, 15. ARYOSKI GREGORIUS SOARES Alias YOSKI, 16. YOSEPH BRIA Alias PANTER, 17. MARIO YASINTUS BRIA Alias SINTUS, dan Terdakwa 18. ROBERTUS BRIA Alias OBET dengan pidana penjara masing- masing selama **5 (lima)**

**Bulan;**

3. Menetapkan agar Para Terdakwa tersebut tetap berada dalam Tahanan;
4. Menghukum Terdakwa 2. INYORIUS NAHAK Alias INYO, Terdakwa 10. MELKIANUS KLAU Alias MELKI, dan Terdakwa 14. JESEN IGNASIUS SERAN Alias JASEN dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) Bulan;**
5. Menetapkan bahwa Pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa 2. INYORIUS NAHAK Alias INYO, Terdakwa 10. MELKIANUS KLAU Alias MELKI, dan Terdakwa 14. JESEN IGNASIUS SERAN Alias JASEN, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang menyatakan Para Terdakwa tersebut bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **8 (delapan) Bulan** berakhir;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) buah Kursi plastik warna hijau dalam keadaan rusak,
  - 4 (empat) buah bola lampu listrik masing-masing 2 buah merk Philips dan 2 buah merk Sinar dalam keadaan pecah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pecahan kaca nako;
- pecahan piring, pecahan gelas, pecahan keramik;
- selebar tripleks dalam keadaan pecah;
- satu lembar kayu bebak;
- 1 (satu) buah tempat mix dan tempat teks lagu dalam keadaan rusak,
- 2 (dua) buah tutupan speaker warna hitam yang terbuat dari plastik dalam keadaan pecah,

Di kembalikan kepada pemiliknya melalui saksi MELKIANUS C. SERAN,SH.;

- 40 (empat puluh) buah batu kali dengan ukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa;

Di rampas untuk dimusnakan;

8. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I B Atambua pada hari **Kamis tanggal 22 Maret 2012**, oleh kami **TUMPAL NAPITUPULU,SH.M.Hum.**, Selaku Hakim Ketua Majelis, **LEBA MAX NANDOKO ROHI,SH.**, dan **FRANSISKUS W. MAMO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Kamis tanggal 29 Maret 2012** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **PAULUS PARA,SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh: **SELAMET,SH.**, Jaksa /Penuntut

**Halaman 95 dari 96 halaman Putusan No.: 21/Pid./B/2012/  
PN.ATB**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua serta dihadiri pula oleh Para

Terdakwa serta Penasihat Hukum Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d

**1.LEBA MAX N. ROHI, SH.,**

t.t.d

**2.FRANSISKUS W. MAMO, SH.,**

KETUA MAJELIS,

t.t.d

**TUMPAL NAPITUPULU,SH.M.Hum.,**

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

**PAULUS PARA, SH.**

Untuk Turunan Resmi

Pengadilan Negeri Klas Ib Atambua

**SULAIMAN MUSU,SH.**

NIP : 040 036 270

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)